

**TRADISI PERHITUNGAN HARI LAHIR JAWA (*WETON*)
TERHADAP KECOCOKAN CALON PASUTRI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh:

**ALFINA UTAMI
NIM. 1817302007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alfina Utami
NIM : 1817302007
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "TRADISI PERHITUNGAN HARI LAHIR JAWA (*WETON*) TERHADAP KECOCOKAN CALON PASUTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Alfina Utami

NIM. 1817302007

CALON PASUTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol)

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TRADISI PERHITUNGAN HARI LAHIR JAWA (*WETON*) TERHADAP
KECOCOKAN CALON PASUTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol)**


yang disusun oleh Alfina Utami (NIM. 1817302007) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S. H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Purwokerto, 23 Juni 2022

Disetujui oleh:


Penguji I/ ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Dr. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 196309101992031005


Syifaun Nada, S. Sy., M. H.
NIDN : 2023089301


Penguji utama


Sugeng Riyadi, S. E., M. S. I.
NIP. 198107302015031001

Diketahui Oleh:

Pt. Dekan




Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19512242005011001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Alfina Utami
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Alfina Utami

NIM : 1817302007

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : TRADISI PERHITUNGAN HARI LAHIR JAWA
(WETON) TERHADAP KECOCOKAN CALON
PASUTRI PERSPEKTIF ISLAM (Studi di Desa Serang
Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Sugeng Rivadi, S. E., M. S. I.

Nip. 198107302015031001

MOTTO

“Ruh-ruh itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan, yang saling mengenal sebelumnya akan menyatu dan yang saling mengingkari akan berselisih”

(HR. Bukhari dan Muslim)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa dan atas doa serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik untuk saya. Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sardi dan Ibu Muswati, serta adik saya Muhimatul Alya yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa yang tidak pernah putus sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar;
2. Sugeng Riyadi, S. E., M. S. I. Selaku pembimbing skripsi saya. Terimakasih atas bimbingan dan arahan selama penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Turyanto, Bapak Sabar S. Pd., Bapak Mustolah S. Sos., Bapak Basuki, dan Bapak Miftahudin, Bapak Suyud S. Pd. I., Bapak Muhammad Khamdani S. Pd., Bapak Ahmad Masykur Khusni selaku informan yang sudah berkenan untuk diwawancarai;
4. Ustad Hasan dan Ustadzah Azizah selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Elfira 3 yang selalu memberikan doa yang dukungan;
5. Sahabat per sekripsian saya Ainun Inayah, Alfiyah Nur Laeli, Cayla Fakhroza Putri, Aenun Mutoharoh, Ripa Dinda Latiefah, Wahyuning Nurul Faizah, Alfia Ni'matul rahayu, Himatun Aliyah, Asih Puji Lestari, Wahyuni, Rizki Lestari, Sab'atul Haj 'Arofatur Miladi, Wanda Hamidah, dan Ina Listiani;
6. Adik kelas pondok yang juga selalu memberi semangat, dukungan, dan doa Eka Nur Fitriani, Annisaul Hidayah, Tia Anggraeni, Zirli Rosa Aziza;
7. Semua pihak yang membantu penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
8. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang sudah bersama-sama melewati bangku perkuliahan;

9. Terakhir, untuk diri saya sendiri Alfina Utami yang senantiasa kuat, semangat, tegar, dan tidak menyerah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih banyak untuk diri ini, kamu hebat!



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “TRADISI PERHITUNGAN HARI LAHIR JAWA (*WETON*) TERHADAP KECOCOKAN CALON PASUTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol)”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungannya dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S. Ag., M. A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S. H. M. S. I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hj. Durrotun Nafisah, M. S. I., ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, M. Sy., Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Sugeng Riyadi, S. E., M. S. I., pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

10. Semua pihak terkait yang membantu penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, penulis meyakini akan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini pastinya ada banyak kesalahan serta kekurangan, baik dari segi penelitian maupun dari segi keilmuan. Maka dari itu penulis tak menutup diri untuk menerima kritik serta saran guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 03 Juni 2022

Penulis

Alfina Utami

NIM. 1817302007



**TRADISI PERHITUNGAN HARI LAHIR JAWA (*WETON*) TERHADAP
KECOCOKAN CALON PASUTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol)**

ABSTRAK

Alfina Utami

NIM. 1817302007

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tradisi perhitungan *weton* ini ialah salah satu tradisi yang masih dijaga keberadaannya dan merupakan warisan dari jaman dahulu sampai sekarang. *Weton* sendiri dapat diartikan sebagai perhitungan dasar ketika akan memulai sesuatu seperti menikah, bisa juga digunakan untuk perhitungan ketika akan mengolah sawah, dan pembangunan rumah. Dimana perhitungannya dilihat dari *weton* dan pasaran. *Weton* sendiri didapat dari hari lahir ditambah neptu dan pasaran. Jika di dalam pernikahan perhitungan hari lahir Jawa (*weton*) biasanya dijadikan sebagai tolak ukur kecocokan calon pasutri yang akan melangsungkan pernikahan dan juga dijadikan acuan dalam menentukan hari ketika akad nikah. Konsep dari perhitungan *weton* yaitu dengan cara menjumlahkan pasaran dan hari dari calon mempelai wanita ditambah dengan jumlah pasaran dan hari dari calon mempelai pria lalu dibagi lima. Namun tradisi ini masih diperdebatkan di kalangan ulama dan warga di sekitar Desa Serang Tunjungmuli. Terdapat pro dan kontra yang mempermasalahkan, jika tidak menyimpang dari ajaran Islam maka diperbolehkan tetapi ada juga beberapa ulama yang memperdebatkan hal tersebut karena tidak ada Syariat yang mendasari tradisi tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, metode pengumpulan data berupa wawancara, studi naskah, dan dokumentasi. Sedangkan, metode analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, analisis data, dan penyajian data dengan menggunakan pendekatan naratif sosiologis.

Penelitian ini menunjukkan konsep perhitungan *weton* yang ada di Desa Serang seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan pandangan Islam terkait tradisi tersebut yaitu memperbolehkan selagi tradisi tersebut tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Tradisi tersebut hanya digunakan sebagai ikhtiar atau usaha manusia untuk melihat kecocokan atau keserasian calon pasutri sebelum melangsungkan akad nikah. Dalam penelitian ini juga dijelaskan beberapa pantangan yang harus dilakukan oleh calon pasutri jika ditemukan ketidakcocokan. Seperti halnya ketika anak pertama menikah dengan anak pertama, maka pantangan yang harus dilakukan yaitu menyembelih ayam putih di depan pintu, tapi tidak untuk dikonsumsi, melainkan setelah disembelih langsung dikubur.

Kata kunci : *Perhitungan weton, pasaran, pandangan Islam, pantangan, dan Desa Serang.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRASLITERASI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
1. Perhitungan Jawa (<i>Pétungan Jawi</i>)	6
2. <i>Weton</i>	6
3. Keserasian atau Kecocokan Pasutri	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tradisi	12
1. Pengertian Tradisi	12
2. Jenis-jenis Tradisi	14
3. Ruang Lingkup Tradisi	15
B. Pengertian <i>Weton</i> , Pasaran, dan Perhitungan <i>Weton</i>	19
1. Pengertian <i>Weton</i>	19

2. Jenis <i>Weton</i>	20
3. Pengertian Pasaran	21
4. Jenis Pasaran	21
5. Teknik Perhitungan <i>Weton</i>	21
C. Al-‘Urf (Tradisi).....	26
D. Mitos dan Realita	28
E. Perspektif Islam.....	30
F. Pengertian Perkawinan.....	34
G. Syarat dan Rukun Perkawinan	35
H. Hukum Melakukan Perkawinan	37
I. Pedoman memilih Pasangan Menurut Islam.....	38
J. Kecocokan atau Keselarasan Pasangan Suami Isteri	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	44
1. Sifat Penelitian	44
2. Jenis Penelitian.....	46
B. Sumber Data.....	47
1. Sumber Data Primer.....	47
2. Sumber Data Sekunder.....	48
C. Metode Pengumpulan Data	49
1. Wawancara.....	50
2. Studi Naskah	51
3. Dokumentasi.....	51
D. Metode Analisis Data	52
E. Subyek dan Obyek Penelitian	54
F. Lokasi Penelitian	55

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	56
---	----

B. Pandangan Masyarakat Desa Serang Tentang Tradisi Perhitungan <i>Weton</i>	57
C. Konsep Perhitungan <i>Weton</i> Dan Pantangan yang Harus Dilakukan Calon Pasutri di Desa Serang.....	60
D. Perspektif Islam Tentang Perhitungan <i>Weton</i>	70
E. Analisis Data Mengenai Tradisi Perhitungan <i>Weton</i> dalam Perspektif Islam.....	77


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW : *Shallallaahu 'Alaihi Wasallam*

WIB : Waktu Indonesia Barat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang mempunyai banyak budaya dan tradisi, di mana di dalamnya mengandung ritual. Dengan adanya budaya dan tradisi ini, menjadikan masyarakat menjadi bangga dan semangat untuk tetap melestarikan tradisi dan budaya yang ada, karena dengan adanya hal tersebut bisa menjadi ciri khas tersendiri. Dengan adanya tradisi dan budaya manusia berperan sebagai penyelenggara dan sebagai salah satu faktor pendukung terlaksanakannya tradisi dan budaya tersebut. Oleh karena itu adanya manusia dan tradisi tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, karena dengan adanya manusia tradisi bisa berjalan dengan lancar.¹

Salah satu suku di Indonesia yaitu suku Jawa merupakan salah satu suku yang mempunyai banyak tradisi, dari awal lahirnya manusia sampai dengan meninggal semua ada tradisinya. Salah satu tradisi masyarakat Jawa yang mengandung unsur kearifan lokal adalah tradisi pernikahan. Dimulai dari tradisi perhitungan *weton* untuk melihat apakah ada kecocokan diantara calon pasutri, dimana tradisi ini dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah. Dengan adanya tradisi ini diharapkan calon pasutri akan mendapat kecocokan dan ketentraman di bahtera rumah tangga nantinya.

¹ Agus Mulyana dan Darmiastri, *Historiografi di Indonesia* (Bandung: PT. Refieka Aditama, 2011), hlm. 11.

Tradisi perhitungan *weton* ini ialah salah satu tradisi yang masih dijaga keberadaannya dan merupakan warisan dari jaman dahulu sampai sekarang. *Weton* sendiri dapat diartikan sebagai perhitungan dasar ketika akan memulai sesuatu seperti menikah, bisa juga digunakan untuk perhitungan ketika akan mengolah sawah, dan pembangunan rumah. Dimana perhitungannya dilihat dari *weton* dan pasaran. *Weton* sendiri didapat dari hari lahir ditambah neptu dan pasaran. Jika di dalam pernikahan perhitungan hari lahir Jawa (*weton*) biasanya dijadikan sebagai tolak ukur kecocokan calon pasutri yang akan melangsungkan pernikahan dan juga dijadikan acuan dalam menentukan hari ketika akad nikah.²

Pernikahan ialah hal yang sangat dinantikan oleh para kaum muda mudi yang diharapkan berlangsung sekali dalam seumur hidup, maka dari itu masyarakat Jawa sangat memperhatikan tentang kecocokan calon pasutri yang akan menikah salah satunya dengan perhitungan hari lahir Jawa (*weton*). Tradisi perhitungan *weton* ini sebagian besar masih dipercaya oleh masyarakat Jawa, tetapi ada juga beberapa masyarakat yang tidak mempercayai akan hal tersebut.

Perhitungan *weton* sendiri itu pengetahuan yang dimiliki masyarakat Jawa yang diwariskan dari orang terdahulu sampai ke generasi sekarang sehingga sampai saat ini masih ada beberapa orang yang mempunyai kemampuan untuk menghitung *weton*. Hitungan *weton* itu didasarkan atas tanggal-tanggal Jawa (kalender Hijriah). Tanggal jawa atau kalender Jawa ini

² Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Pani Pustaka, 2007), hlm. 100.

berbeda dengan kalender nasional. Kalender Hijriah terdiri dari muharram, safar, rabiul awal, rabiul akhir, jumadil awal, jumadil akhir, rajab, sya'ban, ramadhan, syawal, dzulqa'dah dan dzulhijjah. Diantara 12 bulan tersebut yang diyakini sebagai bulan baik untuk melaksanakan pernikahan adalah bulan syawal dan dzulhijjah. Sedangkan bulan yang jarang digunakan untuk menikah adalah bulan muharram.³

Di beberapa wilayah sudah tidak menggunakan tradisi perhitungan *weton* untuk menentukan kecocokan calon pasutri, tetapi di Desa Serang Tunjungmuli ini masih melestarikan betul tradisi ini, karena mereka menganggap bahwa tradisi ini menentukan terkait kecocokan calon pasutri dikemudian hari. Sistem adat tersebut yaitu *pétung weton*. Di setiap desa mempunyai cara tersendiri dalam menghitung *weton*, sedangkan perhitungan *weton* di desa serang sendiri yaitu dengan cara menambahkan neptu dan hari dari calon mempelai wanita ditambah dengan jumlah neptu dan hari dari calon mempelai pria lalu dibagi lima.

Di Desa Serang sendiri, masih banyak juga beberapa kalangan kyai yang masih menggunakan dan masih melestarikan tradisi perhitungan *weton* ini, karena menurut mereka jika tidak menyeleweng dari syariat Islam dan tidak mengganggu akidah maka sah-sah saja perhitungan *weton* itu dilakukan. Tetapi jika calon pasutri tidak percaya dengan tradisi tersebut maka tidak perlu menggunakan tradisi itu.

³ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Pani Pustaka, 2007), hlm. 110.

Tradisi perhitungan *weton* ini merupakan tradisi dari nenek moyang yang dari tahun ke tahun masih sama tidak mengalami perubahan karena tradisi ini bersifat *saklek*. Tidak ada pengkajian ulang tentang perhitungan *weton* masih sama dengan tradisi yang ada sejak dulu. Konsep tradisi perhitungan *weton* ini didasarkan atas neptu dan pasaran. Tradisi perhitungan *weton* yang ada di desa serang ini digunakan untuk melihat seberapa cocok calon pasutri yang akan melangsungkan pernikahan dan untuk menentukan hari yang baik untuk akad nikah.

Konsep dari perhitungan *weton* yaitu dengan cara menjumlahkan pasaran dan hari dari calon mempelai wanita ditambah dengan jumlah pasaran dan hari dari calon mempelai pria lalu dibagi lima, hasil dari perhitungan tersebut biasanya akan ada sisa, kurang atau lain-lain, dari sisa, kurang atau lain-lain itu nanti bisa dilihat hasilnya apakah *sri*, *rejeki*, *lungguh*, *lara*, *pati*. *Sri* sendiri itu mempunyai makna, apabila nanti sudah berumah tangga akan menghasilkan keturunan yang bagus, *shaleh* dan *shalehah*, dan keluarga yang sehat *Lungguh* berarti jabatan, ketika nanti sudah berumah tangga akan menghasilkan keturunan yang bisa mengangkat derajat orang tuanya atau apabila calon pasutri tersebut bersatu akan mempunyai jabatan yang bagus. Sedangkan *rejeki* sudah jelas, apabila calon pasutri bersama maka rejeki mereka akan lancar. Sedangkan *lara* berarti, salah satu dari calon mempelai akan sakit-sakitan. Dan yang terahir yaitu *pati*, berarti salah satu dari calon mempelai akan meninggal atau orang tua dari salah satu calon mempelai yang akan meninggal.

Namun tradisi ini masih diperdebatkan di kalangan ulama dan warga di sekitar Desa Serang Tunjungmuli. Terdapat pro dan kontra yang mempermasalahkan, jika tidak menyimpang dari ajaran Islam maka diperbolehkan tetapi ada juga beberapa ulama yang memperdebatkan hal tersebut karena tidak ada Syariat yang mendasari tradisi tersebut. Di dalam tradisi perhitungan *weton* ini apabila hasil dari perhitungan ternyata ditemukan adanya ketidakcocokan atau hasilnya tidak bagus seperti *lara* ataupun *pati* bisa dirubah di penetapan tanggal nikah. Ketika sudah dirubah di penetapan tanggal nikah dan tetap tidak cocok biasanya ada beberapa larangan atau pantangan yang harus di jauhi calon pasutri tersebut. Dari penjelasan di atas problematika perhitungan *weton* terhadap kecocokan calon pasutri di Desa Serang menjadi menarik untuk dikulik, sehingga dari pembahasan ini dapat memberikan pemecahan dan pemahaman dari masalah yang timbul dari tradisi ini. Dengan hal ini peneliti mengangkat sebagai bahan dari pembuatan skripsi yang berjudul : **Tradisi Perhitungan Hari Lahir Jawa *weton* Terhadap Kecocokan Calon Pasutri Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol).**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dari judul skripsi yang peneliti ambil bertujuan untuk mempermudah mudah pembaca untuk mengetahui poin apa saja yang dibahas di dalam skripsi dan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul. Definisi operasional dari judul di atas yakni:

1. Perhitungan Jawa (*Pétungan Jawi*)

Perhitungan Jawa (*Pétungan Jawi*) adalah perhitungan baik dan buruk yang diwakili oleh hari, tanggal, bulan, dan tahun. Penanggalan Jawa sendiri berfungsi sebagai dasar dalam menentukan akad nikah dan berkaitan dengan (*Pétungan Jawi*). Artinya, perhitungan baik dan buruk ditulis dengan simbol seperti hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, dan neptu.⁴ Dan membantu menentukan hari yang baik untuk melakukan pernikahan.

2. *Weton*

Weton merupakan perhitungan hari lahir seseorang yang digunakan sebagai patokan untuk melihat pandangan terkait jodoh dan rezeki orang tersebut dengan pasarnya, yaitu legi, pahing, pon, wage dan kliwon. Cara menghitung *weton* dengan cara menambahkan neptu dan hari dari calon mempelai wanita ditambah dengan jumlah neptu dan hari dari calon mempelai pria lalu dibagi lima. Dari perhitungan tersebut nantinya akan didapatkan hasil seperti *sri, rezeki, lungguh, lara dan pati*.

3. Keserasian atau Kecocokan Pasutri

Keserasian merupakan keutuhan rumah tangga yang nantinya akan dirasakan setelah menikah. Keserasian atau kecocokan pasutri diperlukan agar di dalam mengarungi rumah tangga meminimalisir adanya percekocokan, ketika berdiskusi antara suami dan istri nyambung dan bisa diajak kerja sama di dalam menyelesaikan masalah di dalam rumah

⁴ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Pani Pustaka, 2007), hlm. 149.

tangga. Ketika sudah ada kecocokan di dalam rumah tangga maka akan tercipta keluarga yang damai dan harmonis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Perhitungan *Weton* di Masyarakat Desa Serang?
2. Bagaimana Pandangan Islam Mengenai Tradisi Perhitungan *Weton* terhadap Kecocokan Calon Pasutri di Desa Serang Tunjungmuli?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep perhitungan *weton* di Desa Serang.
2. Mengetahui tradisi perhitungan *weton* terhadap kecocokan calon pasutri di desa serang tunjungmuli menurut perspektif hukum Islam.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis

- a. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai tradisi perhitungan *weton* karena tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Indonesia yang masih dilestarikan keberadaannya sampai saat ini.

- b. Memberikan penggambaran tentang keberadaan tradisi perhitungan *weton* yang ada di Desa Serang Tunjungmuli.

2. Secara Praktis

- a. Memberi manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Melestarikan tradisi yang ada di Indonesia, khususnya tradisi yang ada di Jawa.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan bahan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵Tinjauan pustaka adalah daftar referensi dari semua referensi seperti buku, artikel jurnal, artikel, disertasi, tesis, skripsi, catatan kuliah, manual laboratorium, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam penulisan proposal.⁶Berdasarkan hasil penelitian literatur yang peneliti lakukan terkait tema penelitian ini, ada beberapa buku, skripsi, artikel maupun jurnal yang terkait dengan tradisi perhitungan *weton* terhadap kecocokan calon pasutri. Berikut tabel perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	David Setiadi, Aristya Imswatama	Jurnal ADHUM Vol. VII No. 2, juli 2017. Pola	Menjelaskan tentang nilai <i>weton</i> dan	Tentang pandangan Hukum

⁵ <http://www.google.com/amp/s/penerbitbukudeepublish.com/kajian-pustaka/amp/>., diakses pada 09 September 2021.

⁶ Fatkhan Amirul Huda, *Pengertian dan Definisi Kajian Pustaka*. <http://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka-dalam-penelitian/>., diakses pada 09 September 2021.

		Bilangan Matematika Perhitungan <i>weton</i> dalam tradisi Jawa dan Sunda. ⁷	pasaran	Islam
2.	Deni Ilfa Liana	Keberadaan Tradisi Petung <i>Weton</i> di Masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. ⁸	Membahas tentang keberadaan tradisi Petung <i>weton</i>	Konsep perhitungan <i>weton</i>
3.	M. Mansur Hidayat	Peninjauan Madzab Syafi'i Tentang Hitung <i>Weton</i> di Dalam	Penjelasan mengenai menentukan pasangan hidup	Penjelasan mengenai Hukum Islam

⁷ David Setiadi, Aristya Imswatama, *Pola Bilangan Matematika Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa dan Sunda* Jurnal ADHUM Vol. VII No. 2, Juli 2017, hlm. 79.

⁸ Deni Ilfa Liana, *Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*. <http://lib.unnes.ac.id/>, diakses pada 10 Desember 2020.

		Menentukan Pasangan Hidup. ⁹		
--	--	---	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing dibahas dengan persoalan sendiri-sendiri namun saling berkaitan antara satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah :

Bab 1 Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang pengertian tradisi, jenis-jenis tradisi, ruang lingkup tradisi, pengertian *weton*, *pasaran*, dan perhitungan *weton*, perspektif Islam, dan kecocokan atau keselarasan pasangan suami isteri.

Bab III metodologi penelitian yang berisikan sifat dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, subjek dan objek penelitian dan lokasi penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya membahas tentang data hasil wawancara dengan para informan yang mengetahui terkait perhitungan *weton*, konsep perhitungan *weton* di Desa Serang, pantangan atau larangan apa saja yang perlu dilakukan jika terjadi ketidakserasian dalam

⁹ M. Mansur Hidayat, *Tinjauan madzab Syafi'i Terhadap Hitung Weton Dalam Menentukan Pasangan Hidup.*, <http://latansanasibaka.blogspot.co.id>, diakses pada 10 Desember 2020.

perhitungan *weton*, perspektif Islam tentang tradisi perhitungan *weton*, serta gambaran umum terkait desa Serang.

Bab V berisi penutup, kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengungkapkan bahwa tradisi yaitu (satu) “Sebuah tradisi yang diturunkan secara turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dilakukan di masyarakat” serta (dua) “evaluasi atau hipotesis yang sudah ada merupakan yang paling baik serta benar”. Sedangkan menurut peneliti tradisi atau norma artinya kebiasaan yang telah lama digunakan di masyarakat, seperti tradisi yang ada di Desa Serang Tunjungmuli ini.

Sedangkan tradisi pada kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan penduduk asli antara lain meliputi nilai-nilai budaya, istiadat-istiadat, hukum dan aturan yang berkaitan dan menjadi peraturan yang sudah mantap serta meliputi segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹⁰ Sedangkan pada kamus sosiologi, tradisi dimaknai dengan istiadat norma dan agama yang secarammm turun temurun masih dilestarikan.¹¹

Menurut *Cambridge Dictionary*, kata tradisi didefinisikan sebagai “A way of behaving or a belief that has been established for a long time, or

¹⁰ Arriyono dan Siregar Aminuddin, *Kamus Antropologi* (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), hlm. 4.

¹¹ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 459.

the practice of following behavior and beliefs that have been so established”.

Dicermati dari definisi di atas, istilah “tradisi” kurang lebih mengacu pada agama, pemikiran, paham, perilaku, kebiasaan, metode, atau praktik individual maupun sosial yang berlangsung lama di masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun dari orang terdahulu dari generasi ke generasi berikutnya. Pewarisan tradisi ini umumnya dilakukan secara lisan darimulut ke mulut, dari generasi tua ke generasi yang muda bukan dengan tulisan.¹²

Dalam hal ini, tradisi perhitungan *weton* juga menjadi salah satu *local wisdom* yaitu berupa kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat sejak lama, dari jaman nenek moyang hingga saat ini. Dalam hal ini Heisen Berg juga mengatakan bahwa Hukum itu datang tidak dalam ruang hampa. Maksudnya ialah hukum tidak serta merta ada tanpa adanya suatu hal yang membuat hal itu dihukumi. Sebagaimana tradisi perhitungan *weton* ini.

Tradisi ini berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan serta agama sakral maupun non-keagamaan yang bersifat profan (ucapan salam dan terima kasih, jamuan makan pada tamu, cara mengolah, dan seterusnya). Dari definisi di atas, tradisi pula mempunyai fungsi bagi masyarakat, yaitu, tradisi merupakan warisan turun temurun. Tradisi menyediakan warisan yang ditinjau berguna. Seperti tradisi perhitungan *weton* di Desa Serang

¹² Sumanto Al Qurtuby dan Izak Y.M. Lattu, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Elsa Press, 2019), hlm. 1.

Tunjungmuli ini, dengan adanya tradisi tersebut warga bisa tau seberapa cocok calon pasutri yang akan melangsungkan pernikahan, dengan adanya perhitungan *weton* tersebut jelas sangat membantu.

2. Jenis-Jenis Tradisi

Jenis tradisi yang ada di Indonesia itu ada dua macam yaitu tradisi lisan dan tradisi tulisan.

a) Tradisi Lisan

Merupakan segala yang disampaikan secara verbal mengikuti cara atau adat istiadat yang sudah menetap di kalangan masyarakat. Yang disampaikan itu bisa berupa cerita ataupun ungkapan yang berbau ritual. Cerita yang disampaikan itu bervariasi mulai dari legenda, mitos, dongeng hingga cerita wacana kepahlawanan. Tradisi lisan ini berkembang dari mulut ke mulut sehingga menimbulkan banyak versi.

Menurut Suripan Sadi Hutomo, tradisi lisan itu mencakup beberapa hal yaitu, (1) berupa kesenian, (2) berupa hukum adat, (3) berupa unsur religi dan kepercayaan, (4) serta berupa teknologi tradisional.¹³ Tradisi lisan mencakup segala hal yang berhubungan dengan sastra, sejarah, dan banyak sekali pengetahuan tentang jenis kesenian yang disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi tradisi lisan itu bukan hanya mencakup perihal teka teki, cerita masyarakat, nyayian rakyat dan legenda, namun berkaitan juga tentang kognitif kebudayaan mirip sejarah, hukum, dan pengobatan.

¹³ I Nengah Duija, "Tradisi Lisan, Naskah, dan Sejarah Sebuah Catatan Politik Kebudayaan" *WACANA* Vol. 7 No. 2 Oktober 2005, hlm. 113.

b) Tradisi Tulisan

Awal perkembangan penulisan sejarah Indonesia dimulai dengan penulisan sejarah pada bentuk tulisan. Beberapa sebutan untuk penulisan sejarah tadi yaitu, hikayat, babad, dan lain sebagainya. Tradisi tulisan ini juga biasa berbentuk tulisan tangan ataupun tulisan cetakan, bukan seperti tradisi lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Tradisi tulisan ini terdapat setelah manusia mengenal tulisan.¹⁴

3. Ruang Lingkup Tradisi

a. Tradisi pada Masa Kelahiran

Usia bayi dalam kandungan biasanya 9 bulan 10 hari, setara dengan jumlah hari semenjak habis tanggal tasyrik waktu idul adha sampai tanggal 1 idhul fitri bulan syawal. Di usia itu Allah menyampaikan kuasa dan kehendak pada si bayi untuk lahir ke dunia disertai bunyi tangis. Di situlah hidup bayi dimulai untuk menjalankan misi dari Allah, berjuang menjalani hidup dengan baik serta menghadapi cobaan di kemudian hari. Ketika bayi keluar dengan bunyi tangis, orang-orang justru tertawa dan gembira menyambut kedatangan sang buah hati.¹⁵

Ketika bayi telah keluar, hal yang berikutnya dilakukan ialah melantunkan adzan pada telinga kanan dan melantunkan iqamah di telinga kiri. Hal ini disepakati oleh ulama bahwa sunah hukumnya mengumandangkan adzan serta iqamah ketika bayi baru lahir.

¹⁴ Agus Mulyana dan Darmiastri, *Historiografi di Indonesia* (Bandung: PT. Refieka Aditama), hlm. 9.

¹⁵ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta : Narasi, 2010), hlm. 93.

“Adzan pula disunnahkan untuk kasus selain shalat. Di antaranya adalah adzan di telinga kanan untuk anak yang baru dilahirkan. Seperti halnya sunnah untuk melakukan iqamah di telinga kirinya.” (al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jus 1, hlm. 561).

Adzan serta iqamah tersebut dilakukan sehabis bayi dibersihkan dari berbagai cairan dan darah yang menempel di tubuh bayi. Selain adzan serta iqamah disunnahkan juga buat membaca surah al-ikhlas di telinga kanan bayi. Tujuan dari dilantungkannya adzan serta iqamah kepada bayi artinya, supaya bunyi yang pertama di dengar oleh bayi adalah kalimat tauhid bukan bunyi lain yang kurang mendidik ataupun kotor. Dengan demikian, mengumandangkan adzan dan iqamah merupakan syariat yang disunnahkan oleh Rasulullah serta para sahabat.

Tradisi berikutnya adalah *Mentahik* atau memberi suapan pertama kepada bayi serta tradisi memintakan berkah untuk bayi.¹⁶ *Tahnik* sendiri artinya menyampaikan suapan pertama pada bayi yang baru lahir, melumatkan makanan lalu meletakkannya pada langit-langit mulut bayi sembari digosok-gosokkan. Umumnya pula dilakukan dengan memakai madu. Hal ini dilakukan untuk merangsang tekstur dan makanan pada bayi.

Selain sunnah Nabi, *Tahnik* juga memberikan rasa aman serta tenang pada bayi dalam melanjutkan makanannya yang sudah

¹⁶ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta : Narasi, 2010), hlm. 95.

dibantu dengan cara dihaluskan dulu. Ini juga bisa melatih bayi untuk mengisap serta mengenali rasa dalam makanan. Tradisi *tahnik* ini telah ada sejak zaman Rasulullah ketika di Makkah dan tidak pernah dihapus dari syariat beliau.

Tradisi yang berikutnya yaitu mendoakan bayi yang baru lahir.¹⁷ Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifāyatul akhyār* (juz 11 page 244) mengemukakan bahwa doa itu dilantunkan sehabis mengumandangkan adzan serta iqamah. Doa ini dilantunkan di telinga kanan serta kiri oleh bayi. Doa yang biasa dilantunkan ialah beberapa surah pendek dan ayat Al-Quran seperti :

1. Ayat kursi 7 kali.
2. Surat al-Insyirah 3 kali.
3. Surat al-Qadr 7 kali.
4. Surat al-Ikhlās 7 kali.
5. Surat al-Falaq 1 kali.
6. Surat an-Naas 1 kali.
7. Surat al-Fatihah 1 kali

Tradisi berikutnya ialah menguburkan ari-ari. Ari-ari atau plasma yang keluar bersama bayi wajib dikuburkan beserta anggota badan yang lain seperti kuku, rambut, dan pusar. Masih banyak rangkaian tradisi kelahiran bayi lainnya, yaitu seperti mencukur

¹⁷ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta : Narasi, 2010), hlm. 97.

rambut bayi, menindik telinga bayi perempuan hingga ke tradisi menyusui.

b. Tradisi pada Masa Pernikahan

Tradisi yang pertama ialah khitbah atau peminangan. Sebelum dilakukannya peminangan alangkah baiknya calon mempelai laki-laki melihat anggota badan mempelai perempuan. Anggota badan yang bisa dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Wajah melambangkan kecantikan calon mempelai perempuan sedangkan telapak tangan mendeskripsikan kehalusan kulit.¹⁸

Maksud dari meminang sendiri yaitu, calon mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan guna meminta pada calon mempelai perempuan untuk menjadi istrinya. Peminangan ini artinya usaha pertama untuk menuju ke pernikahan. Pada peminangan, disunnahkan khotbah yang sudah tercukupi menggunakan kata sambutan yang berisi materi dan inti khotbah, yaitu pembicaraan mengenai peminangan yang diawali dengan hamdallah, shalawat dan istilah-kata yang berisi nasihat dan doa.

Sesudah peminangan, umumnya tidak mmselang lama langsung dilaksanakan pernikahan. Di dalam pernikahan ini umumnya dilakukan walimah dan khotbah nikah yang lalu dilanjutkan dengan ijab serta qabul.

¹⁸ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta : Narasi, 2010), hlm. 199.

c. Tradisi pada Masa Kematian

Apabila seseorang sudah meninggal serta ada orang yang menyaksikan alangkah baiknya hal yang dilakukan ialah memejamkan mata si mayit hingga tertutup rapat, kemudian memastikan bahwa mulut si mayit tidak terbuka. Berikutnya meletakkan barang atau apapun untuk diletakkan di atas perut si mayit, meletakkan tangan kanan si mayit di atas tangan kirinya, membuat wangi-wangian di sekitar mayit, kemudian mendoakan hal yang baik untuk si mayit supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.¹⁹

Sehabis mayit dimandikan serta dishalatkan, mayit wajib segera dikebumikan dengan maksud, bila mayit ialah baik di sisi Allah berarti kita menyegerakan ia secepat mungkin pulang menemui-Nya. Bila mayit itu buruk berdasarkan Allah, maka kita secepatnya melepaskan kejahatan dari lingkungan kita.

B. Pengertian *Weton*, Pasaran dan Perhitungan *Weton*

1. Pengertian *Weton*

Weton sendiri merupakan hari kelahiran. Istilah *weton* adalah gabungan dari hari dan pasaran ketika bayi dilahirkan ke dunia.²⁰ *Weton* disini digunakan untuk menghitung hari lahir kedua calon pasutri dimana tradisi perhitungan *weton* ini dilakukan dengan tujuan supaya memahami

¹⁹ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta : Narasi, 2010), hlm. 304.

²⁰ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini* (Jakarta : Bukune, 2009), hlm. 17.

seberapa cocok calon pasutri tersebut serta bila mereka bersama akan mendatangkan hal baik atau kebalikannya. Perhitungan ini dipahami sebagai ramalan masa depan kedua mempelai.

Apabila jatuh di hasil yang baik, maka itu artinya harapan yang mereka inginkan di kemudian hari. Namun, jika jatuh di hasil yang tidak baik maka dengan sangat terpaksa calon pasutri tersebut harus dipisahkan atau mencari pasangan lain, atau bisa pula dengan mengubah hari atau tanggal saat akad nikah. Bisa juga dengan melakukan beberapa syarat atau pantangan yang wajib dilakukan di dalam rumah tangga nantinya.

2. Jenis *Weton*

Weton itu merupakan hari lahir seseorang, berikut jenis *weton* beserta nilainya.²¹

No	Hari	Nilai
1.	Senin	4
2.	Selasa	3
3.	Rabu	7
4.	Kamis	8
5.	Jumat	6
6.	Sabtu	9
7.	Minggu	5

²¹ David Setiadi dan Aritsya Imswatama, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Jawa dan Sunda", *Jurnal ADHUM*, Vol. VII No. 2, Juli 2017, hlm. 80.

3. Pengertian Pasaran

Pasaran sendiri terdapat lima yaitu, *wage*, *pon*, *kliwon*, *legi*, dan *pahing*. Dimana pasaran tersebut selalu mengikuti *weton*. Sama halnya dengan *weton*, pasaran juga mempunyai nilai masing-masing. Selain memiliki nilai, pasaran juga mengandung berbagai elemen.²² Yang pertama yaitu pasaran *legi*, elemen yang dibawa yaitu udara atau kayu, yang kedua pasaran *pahing* dengan elemen barah, yang ketiga pasaran *pon* dengan elemen logam atau cahaya, yang keempat pasaran *wage* dengan elemen air, dan yang kelima ada pasaran *kliwon* dengan elemen tanah.

4. Jenis Pasaran

Berikut jenis pasaran beserta nilainya.²³

No	pasaran	Nilai
1.	Legi	5
2.	Pahing	9
3.	Pon	7
4.	Wage	4
5.	Kliwon	8

5. Teknik Perhitungan *Weton*

Di dalam masyarakat Jawa, dalam memilih calon pasutri selain berdasarkan *bibit*, *bobot*, *bebet* juga mencakup perhitungan *weton* kedua

²² David Setiadi dan Aritsya Imswatama, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Jawa dan Sunda", *Jurnal ADHUM*, Vol. VII No. 2, Juli 2017, hlm. 83.

²³ David Setiadi dan Aritsya Imswatama, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Jawa dan Sunda", *Jurnal ADHUM*, Vol. VII No. 2, Juli 2017, hlm. 84.

mempelai.²⁴ Perhitungan weton ini yang digunakan untuk menentukan kecocokan calon pasutri telah ada semenjak jaman dahulu dan telah menjadi tradisi atau adat istiadat di pulau Jawa. Perhitungan weton dilakukan dengan tujuan agar calon pasutri yang menikah memiliki kecocokan sehingga ketika menjalani bahtera rumah tangga akan terjalin kehidupan yang bahagia, tentram, serta tenang.

Contoh dari perhitungan *weton*, Ahmad dan Dewi akan menikah. Ahmad lahir di hari Sabtu Pahing dan Dewi lahir Selasa Kliwon. Jumlah neptu Ahmad adalah 18 sedangkan Dewi jumlah neptu 11. Gabungan neptu keduanya adalah 29. Lalu berikutnya hasil dari gabungan neptu keduanya ditambah dengan angka baik, disini ditambah dengan angka 9 karena angka 9 itu salah satu yang menunjukkan hari baik untuk melangsungkan pernikahan yaitu Minggu Wage atau Senin Legi. Setelah dijumlah dengan angka baik lalu dibagi dengan lima. $(29+9) : 5 = 38 : 5$, maka diperoleh 7 sisa tiga. Dari hasil perhitungan di atas berarti pernikahan Ahmad dan Dewi akan menghasilkan pernikahan yang *Lungguh*, yaitu menghasilkan keturunan yang bisa mengangkat derajat orang tuanya atau mereka sendiri akan mempunyai jabatan atau karir yang bagus di dalam pernikahan mereka.²⁵ Teknik perhitungan ini sama halnya seperti teknik yang dijelaskan dalam kitab primbon Betaljemur Adammakna.

Dalam kitab primbon Betaljemur Adammakna juga dijelaskan terkait teknik perhitungan *weton* yang lain. Cara lainnya yaitu, *weton* dari calon

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia* (Bandung : Alumni, 1977), hlm. 220.

²⁵ Mulyana, *Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta:Narasi, 2006), hlm. 50.

pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, neptu hari dan pasaran dijumlah lalu dibagi 9. Dari hasil perhitungan tersebut, nantinya akan menghasilkan sisa, baik dari sisa si calon pengantin laki-laki maupun sisa dari calon pengantin perempuan. Teknik ini berbeda dengan teknik yang sebelumnya, karena teknik yang ini perhitungan dilakukan sendiri-sendiri, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Setelah tahu sisa dari masing-masing calon pengantin nanti dari sisa tersebut dijumlahkan. Lalu nanti setelah itu akan tahu hasil dari perhitungan tersebut, apakah bagus atau tidak. Sebagai contoh, ketika *weton* dari calon pengantin perempuan itu jumat pahing, maka neptunya $6 + 9 = 15$, lalu dibagi 9 sisa 6. Lalu *weton* calon pengantin laki-laki jumat kliwon neptunya $6 + 8 = 14$, lalu dibagi 9 sisa 5. Setelah mengetahui dari sisa masing-masing, lalu dari sisa tersebut dijumlahkan. Berarti $6 + 5 = 11$ yang berarti gampang rezeki.²⁶

Di dalam kitab primbon Lukmanakim Adammakna dijelaskan juga terkait cara menggunakan hitungan sebelum melaksanakan pernikahan.²⁷ Di dalam kitab ini dijelaskan ada empat cara yang perlu dilakukan yaitu :

1. Melihat perhitungan sebelum menikah.
2. Menentukan hari dan bulan pernikahan calon pengantin.
3. Menentukan tanggal pernikahan calon pengantin.
4. Menentukan jam yang tepat untuk melangsungkan pernikahan

²⁶ Harta Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta : Soemodidjojo Maha Dewa, 2018), hlm. 13.

²⁷ Harta Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna* (Yogyakarta : Soemodidjojo Maha Dewa, 2018), hlm. 31.

Dalam menentukan hari untuk melangsungkan pernikahan pun perlu diperhatikan. Ibnu Yamun mengatakan bahwa, ada hari yang perlu dihindari ketika akan melangsungkan pernikahan yaitu hari rabu terahir di setiap bulan, karena hari rabu di ahir bulan merupakan hari naas. Selain karena hari naas, di hari rabu juga merupakan hari dimana raja Fir'aun ditenggelamkan bersama bala tentaranya dan kaum tsamud dan kaum Nabi Shaleh dihancurkan.²⁸ Imam Suyuti juga menjelaskan dalam kitab Jami'ush Shagir, bahwa hari yang dimaksud adalah hari rabu di tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24, dan 25 dalam setiap bulan. Hendaknya orang-orang menghindari tanggal tersebut dalam melaksanakan beberapa hal seperti, pernikahan, bepergian, bercocok tanam, dan lain-lain.

Dalam kitab primbon Lukmanakim Adammakna, juga menerangkan bahwa tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24 dan 25 tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan dan hal-hal lainnya. Karena di tanggal-tanggal tersebut terdapat beberapa peristiwa. Tanggal 3 bulan maulid tidak boleh dilangsungkan pernikahan, karena pada tanggal itu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Tanggal 5 bulan jumadil awal tidak diperbolehkan, karena di tanggal itu Nabi Nuh tenggelam. Tanggal 13 bulan sura tidak diperbolehkan, karena pada tanggal itu Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud. Tanggal 16 bulan rabi'ul awal tidak diperbolehkan, karena pada tanggal itu Nabi Yusuf tercebur sumur. Tanggal 21 bulan puasa tidak diperbolehkan, karena pada tanggal itu Nabi Musa perang dengan Raja Fir'aun. Tanggal 24 bulan

²⁸ Muhammad at-Tahami Ibnu Madani, *Qurratul al-'Uyun*, hlm. 10.

dzulqaidah tidak diperbolehkan, karena pada tanggal itu Nabi Yunus dimakan ikan paus. Dan yang terahir tanggal 25 bulan dzulhijjah tidak diperbolehkan, karena pada tanggal itu Nabi Muhammad masuk gua.²⁹

Selain hari rabu, hari sabtu juga merupakan hari yang harus dihindari untuk melangsungkan pernikahan, karena hari sabtu merupakan hari tipu daya dan tipu muslihat. Hari selasa juga hari yang perlu dihindari untuk melakukan akad nikah, karena hari selasa merupakan hari berdarah, karena pada hari itu, Sayidah Hawa untuk pertama kalinya mengeluarkan darah haid, hari terbunuhnya Ibnu Adam oleh saudaranya Jirjis, Zakaria dan Yahya as, dan disembelihnya sapi bani Israil.

Sedangkan bulan yang bagus untuk melangsungkan pernikahan antara lain adalah bulan rajab, karena di bulan ini diyakini akan mendatangkan rezeki yang melimpah. Selain rezeki yang melimpah, apabila melakukan pernikahan di bulan rajab juga diyakini akan mempunyai momongan dengan cepat dan lancar. Selain bulan rajab, bulan yang bagus untuk melangsungkan pernikahan adalah bulan syawal, pada bulan ini diyakini bahwa, seseorang yang akan melangsungkan pernikahan akan diselimuti keberkahan yang luar biasa, rezeki yang melimpah, dan akan dipenuhi kebahagiaan.³⁰

Bulan jumadil akhir juga menjadi salah satu bulan yang bagus untuk melangsungkan pernikahan, karena di bulan ini diyakini bahwa mereka

²⁹ Harta Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna* (Yogyakarta : Soemodidjojo Maha Dewa, 2018), hlm. 66.

³⁰ Harta Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta : Soemodidjojo Maha Dewa, 2018), hlm. 10.

yang melangsungkan pernikahan akan dipenuhi kebahagiaan dan keharmonisan, dan pasangan yang menikah di bulan ini cenderung mempunyai pikirang yang jernih dan tenang dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga. Yang terahir adalah bulan dzulhijjah, karena di bulan ini umat Islam memperingati hari besar qurban, maka diyakini bahwa bagi calon pengantin yang melakukan pernikahan di bulan ini akan mendapat rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan.³¹

C. Al-'Urf Dalam Tradisi

Oleh sebagian umat muslim, adat istiadat seringkali diidentikan menggunakan *'urf*. *'Urf* sendiri adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Hanya saja *'urf* mengarah kepada “konvensi tradisi” sekelompok atau mayoritas, tidak mampu terjadi karena personal. Sebagai akibatnya *'urf* ialah norma kolektif. Menurut bahasa *'urf* berarti sesuatu yang dikenal. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang telah dikenal serta menjadi kebiasaan manusia baik secara ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.³²

Diantara pakar bahasa Arab, salah satu ada yang menyamakan istilah *'adat* dan *'urf* kedua istilah itu merupakan sinonim atau kata yang sama. Bila istilah tersebut digabung pada satu kalimat, seperti “aturan itu didasarkan pada *'adat* serta *'urf*. Tidaklah berarti kata *'adat* serta *'urf* itu

³¹ Harta Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna* (Yogyakarta : Soemodidjojo Maha Dewa, 2018), hlm.69.

³² Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta:Teras, 2012), hlm. 148.

berbeda, maksudnya sebab kedua istilah itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut '*urf*' menjadi penguat terhadap kata adat.³³

Dalam hal ini Islam juga memandang kata tradisi itu sama dengan '*urf*'. Dimana '*urf*' itu merupakan kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Dalam hal ini tradisi perhitungan *weton* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan terus menerus atau turun temurun, jadi tradisi ini sudah memenuhi bagaimana suatu adat atau tradisi dikatakan sebagai '*urf*'. Tradisi perhitungan *weton* masuk dalam beberapa klasifikasi di dalam '*urf*', yaitu :

- a. Klasifikasi berdasarkan objek, tradisi perhitungan *weton* ialah termasuk '*urf amali*' (kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan), dimana tradisi ini dilakukan dengan cara menghitung *weton* antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan dan dilakukan terus menerus.
- b. Klasifikasi berdasarkan keabsahan, dalam hal ini memang belum jelas dan tidak dapat dipastikan bahwasanya tradisi perhitungan *weton* ini termasuk '*urf shahih*' atau '*urf fasid*'. Tetapi untuk saat ini, bisa dikatakan bahwasanya tradisi perhitungan *weton* ini termasuk '*urf shahih*'. Karena masih belum ada dalil yang menerangkan tentang keharaman atau larangan khusus tentang tradisi ini. Akan tetapi, bisa juga dikatakan sebagai '*urf fasid*', jika tradisi tersebut dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa keharmonisan rumah tangga ditentukan oleh perhitungan *weton*.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387.

c. Klasifikasi berdasarkan cakupan, tradisi perhitungan *weton* juga bisa dikatakan sebagai '*urf amm*' dan '*urf khas*', tergantung dari segi batasan, bisa dikatakan sebagai umum dan khusus itu ketika apa. Hal yang pasti adalah tradisi ini merupakan tradisi yang sudah melekat di dalam masyarakat. Dan bisa dikatakan sebagai '*urf khas*' karena tradisi ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan terus menerus di desa Serang.

Syarat suatu '*urf*' bisa dijadikan sebagai hujjah adalah sebagai berikut :³⁴

1. Tidak bertentangan dengan dalil nas, baik dalil Al-Qur'an maupun dalil hadits.
2. Tradisi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang.
3. Tradisi yang dilakukan di masyarakat sudah berlangsung lama, yaitu sebelum adanya ketetapan hukum dari tradisi tersebut.
4. Tradisi yang berlaku bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.

D. Mitos dan fakta

Mitos merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya dongeng atau cerita dewata yang terjadi di muka bumi ini. Mitos juga bisa diartikan sebagai kepercayaan di dunia gaib.³⁵ Mitos juga biasa diartikan sebagai suatu cerita yang diyakini kebenarannya dan menjadi sesuatu yang paling berharga di masyarakat karena bernilai suci, menjadi contoh bagi

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fidih 2* (Jakarta : Kencana PrenamediaGroup, 2014), hlm. 424.

³⁵ Zulfahnur, *Teori Sastra* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm. 45-46.

perilaku manusia dan memberikan nilai pada suatu kehidupan. Mitos yang hidup di masyarakat diyakini bukan hanya cerita khayalan tetapi dianggap sesuatu yang benar-benar terjadi dan berguna di dalam suatu masyarakat.³⁶

Mitos adalah sebuah cerita mengenai suatu peristiwa alam dan perilaku manusia yang bisa memberikan pegangan dan arahan mengenai sikap sekelompok orang. Mitos tersebut bisa diceritakan ataupun diungkapkan melalui suatu kesenian seperti tarian atau semacamnya bahkan suatu tradisi. Mitos ini bisa juga melambangkan suatu kebaikan, bahkan suatu kejahatan atau keburukan, hidup dan mati, cocok dan tidak cocok, perkawinan, dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat sekarang ini, menganggap bahwasanya mitos ini ialah suatu cerita hiburan.

Sedangkan realita berarti sesuatu yang benar-benar terjadi atau kejadian asli. Berbeda dengan mitos yang hanya diyakini sebagai cerita nenek moyang atau orang terdahulu. Realita lebih bisa diterima oleh akal pikiran daripada mitos. Mengenai tradisi perhitungan *weton* ini memang merupakan suatu hal yang sudah ada dari zaman dahulu yang hingga saat ini masih digunakan khususnya untuk melihat kecocokan calon pasutri yang akan melangsungkan akad nikah. Di Desa Serang, tradisi ini diyakini sebagai realita, bukan hanya sebagai mitos belaka. Tetapi meskipun diyakini sebagai realita, tradisi ini tetap harus melihat batasan atau syariat Islam. Maksudnya ialah, tetap mempercayai bahwasanya apapun hasil dari perhitungan *weton* nantinya, tetap Allah lah yang menjadi pegangan dalam

³⁶ Twikromo, *Mitodologi Kanjeng Ratu Kidul* (Yogyakarta : Nidia Pustaka, 2006), hlm. 22.

menentukan kecocokan dalam suatu rumah tangga. Tradisi ini hanya digunakan sebagai ikhtiar atau usaha manusia.

E. Perspektif Islam

Islam lahir di tengah-tengah masyarakat yang kental akan budaya serta tradisi, khususnya masyarakat Jawa, dimana mereka masih sangat menjaga tradisi yang diwariskan nenek moyang mereka. Islam menjaga adat istiadat yang masih dilestarikan serta berkembang dalam masyarakat. Adat istiadat yang bagus dipertahankan sedangkan adat istiadat yang buruk ditolak oleh Islam. Dengan demikian, adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat lainnya bisa diikuti serta dipertahankan selama tidak bertentangan dan tidak menyeleweng dari prinsip-prinsip ajaran Islam, meskipun tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW.

Dalam hal ini, tradisi perhitungan *weton* sendiri ada yang menganggap bahwa tradisi tersebut haram dan ada juga yang menganggap bahwa tradisi tersebut boleh dilakukan. Dihukumi haram apabila orang yang melakukan tradisi tersebut meyakini bahwa makhluk lain yang mempengaruhi akan cocok dan tidak cocoknya pasangan tersebut, bukan Allah. Dan dihukumi boleh apabila orang tersebut tetap meyakini bahwa Allah lah yang sudah menentukan jodoh, dan tradisi perhitungan *weton* ini hanya dijadikan sebagai bentuk ikhtiar dari manusia.

Lahirnya Islam di Jawa sejak awal begitu praktis diterima sebab para pendakwah menyampaikan Islam secara ringkas sehingga mudah dipahami. Menggunakan cara yang menarik dalam menyebarkan tradisi yang ada di

masyarakat, dan hal itu menjadi bagian dari ajaran agama Islam sehingga masyarakat merasa “ngeh” atau “enjoy” menerima Islam menjadi agamanya.³⁷

Biasanya, para pendakwah mengkolaborasikan tradisi lokal dengan ajaran Islam yang terdapat di masyarakat, sehingga tradisi yang ada menjadi bagian dari tradisi yang “Islami”, sebab berpegang pada suatu kaidah *ushuliyah* (kaidah yang menjadi pertimbangan yang perumusan hukum sebagai hukum fikih). Dimana hal tadi dikemas dengan menarik dan pastinya tidak menyeleweng dari kaidah Islam itu sendiri sehingga mudah diterima di masyarakat.

Apa yang diklaim menjadi ritual dan tradisi kelahiran, pernikahan, serta kematian adalah tradisi yang berbentuk asimilasi antara budaya Jawa dengan budaya Islam. Tentu saja hal ini banyak mengakibatkan kontroversi di beberapa kalangan. Tetapi terlepas dari kontroversi tersebut, kenyataan di lapangan menyatakan bahwa tradisi tersebut banyak dilakukan oleh kalangan muslim abangan.³⁸

Dengan demikian, meskipun banyak dilakukan oleh kalangan muslim abangan, namun perlu digaris bawahi bahwa aspek yang menonjol adalah budaya atau tradisi suatu gugus masyarakat. Oleh karena itu, bila hal tadi kemudian dinyatakan menjadi ritual keagamaan, seharusnya dipandang pula sebagai budaya lokal atau budaya warisan nenek moyang, bukan

19. ³⁷ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm.

21. ³⁸ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm.

menjadi ajaran inti kepercayaan itu sendiri. Sebagai akibatnya, jika dilaksanakan maka tidak apa-apa justru bisa menambah Syiar keagamaan. Tetapi jika tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa karena bukan menjadi bagian normatif dari agama, yang terpenting ialah substansi kepercayaan pada pelaksanaan ritual kelahiran, pernikahan, serta kematian seseorang muslim tetap dilaksanakan serta dijaga.

Faktor yang wajib dipertimbangkan pada kerangka mensikapi budaya yang masuk menjadi bagian agama adalah, adanya kaidah bahwa suatu budaya dan tradisi yang sudah mengakar serta diterima secara dominan pada suatu kelompok muslim, maka hal tadi bisa menjadi justifikasi perumusan hukum fikih. Sebab hukum fikih ialah produk yang selalu berkembang seiring berkembangnya zaman dan masyarakat.

Dalam hal ini, perspektif Islam juga menjawab dalam pandangan hukum Fiqih mengenai tradisi perhitungan *weton* yang ada di masyarakat. Dalam hal ini diperbolehkan selama tetap berpegang teguh bahwa yang memberi manfaat dan mudharat adalah Allah SWT. Hal ini dirujuk pada Kitab Ghoyatul Talkhis Al Murod min Fatawa Ibnu Ziyad halaman 206 dan Kitab Tuhfatul Murid halaman 58.

Kitab Ghoyatul Talkhis Al Murod min Fatawa Ibnu Ziyad halaman 337 :³⁹

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا سَأَلَ رَجُلٌ آخَرَ هَلْ نَيْلُهُ كَذَا أَوْ يَوْمٌ كَذَا يَصْلُحُ لِلْعَمَلِ أَوْ لِنَقْلَةِ
فَلَا يَحْتَجُّ إِلَى جَوَابٍ لِأَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنِ اعْتِقَادِ ذَلِكَ وَرَجَرَ عَنْهُ زَرْ

³⁹ Ibnu Ziyad, *Ghayatul Talkhis al-Murad min Fatawa Ibnu Ziyad* (Semarang : hamisy Bughyatul Murtasyidin Usaha Keluarga.), hlm. 206.

جَزَاءَ بَلِيغًا فَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ يَفْعَلُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ الْفَرَكَاحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ كَانَتْ
 نَ الْمُنْجُمُ يَقُولُ وَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُؤْتِرُ إِلَّا اللَّهُ وَ لَكِنْ أَجْرِي اللَّهُ الْعَادَةَ بِأَنَّ
 نَّهُ يَقَعُ كَذَا عِنْدَ كَذَا. وَ الْمَوْثُرُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. فَهَذَا هِ عِنْدِي لَا بَأْسَ فِيهِ وَ
 حَيْثُ جَاءَ الدَّمُ يَحْمِلُ عَلَيَّ مَنْ يَعْتَقِدُ تَأْتِيرَ النُّجُومِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ
 ت. وَ أَفْتَى الرَّمْلَكَانِي بِالْتَّخْرِيمِ مُطْلَقًا. اهـ

(Permasalahan) ketika seorang laki-laki lain bertanya apakah malam ini atau hari ini bagus untuk melakukan akad nikah atau pindah rumah? Maka tidak perlu dijawab, karena syariat melarang meyakini hal tersebut, dan syariat bahkan sangat menentang orang yang melakukannya. Ibnu Farkah menceritakan riwayat dari Imam Syafii bahwa jika ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah hanya Allah yang menjadikan sebab akibat dalam setiap kebiasaan maka keyakinan seperti ini tidak dipermasalahkan yang dicela yaitu apabila berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk-makhluk lain yang mempengaruhi akan terjadinya sesuatu (bukan Allah).

Kitab Tuhfatul Murid halaman 111 :⁴⁰

فَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْأَسْبَابَ الْعَادِيَّةَ كَالنَّارِ وَالسَّكِينِ وَالْأَكْلِ وَالشَّرِبِ تُؤْتِرُفِي مُسَبَّبَاتِهَا الْحَرِّقِ وَالْقَطْعِ وَالشَّبَعِ وَالرِّيِّ بِطَبْعِهَا وَذَاتِهَا فَهُوَ
 كَأَنَّ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِمُؤَدَّةِ خَلْقِهَا اللَّهُ فِيهَا فَفِي كُفْرِهِ قَوْلَانِ وَالْأَوَّلُ أَنَّهُ
 لَيْسَ بِكَافِرٍ بَلْ فَاسِقٌ مُبْتَدِعٌ وَمِثْلُ الْقَائِلِينَ بِدَلِّكَ الْمُعْتَرِ لَةَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ
 نَّ الْعَبْدَ يَخْلُقُ أفعالَ نَفْسِهِ إِلَّا حَتَّى رِيَّةَ بِمُؤَدَّةِ خَلْقِهَا اللَّهُ فِيهِ فَالْأَوَّلُ صَحَّ عَدَمُ
 كُفْرِهِمْ وَ مَنْ اعْتَقَدَ الْمَوْثُرَ هُوَ اللَّهُ لَكِنْ جَعَلَ بَيْنَ الْأَسْبَابِ وَ مُسَبَّبَاتِهَا
 تَلَا زُ مَا عَقْلِيًا بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ تَخْلُفُهَا فَهُوَ جَاهِلٌ وَرُبَّمَا جَرَّ هُ ذَلِكِ إِلَى الْكُفْرِ
 فَإِنَّهُ قَدْ يُنَكِّرُ مُعْجَزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ لِكَوْنِهَا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ
 نَّ الْمَوْثُرَ هُوَ اللَّهُ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْأَسْبَابِ وَ الْمُسَبَّبَاتِ تَلَا زُ مَا عَادِيًا بِحَيْثُ
 يَصِحُّ تَخْلُفُهَا فَهُوَ الْمَوْثُرُ مِنَ النَّاسِ جِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ إهـ

⁴⁰ Syaikh Alwi al-baijuriy, *Tuhfatul Murid* (Beirut Lebanon : Darul Kutub Islamiyah, 2017), hlm. 58.

Barangsiapa meyakini bahwasanya sebab dan akibat seperti halnya api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makan menyebabkan kenyang dan minum menyebabkan segar dan lain sebagainya (tanpa campur tangan Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan ijma ulama. Atau berkeyakinan segala sesuatu kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah di dalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak kufur tapi fasiq dan ahli bid'ah seperti kaum mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada dirinya. Atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah segala sesuatu terkait sebab akibat secara rasio dihukumi orang bodoh. Atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah yang menjadikan segala sebab akibat secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, insya Allah.

Berikut hal apa saja yang perlu dibahas dalam perspektif Islam pada pernikahan :

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴¹

Perkawinan atau pernikahan dalam *literature* bahasa Arab disebutkan dalam dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (ز و ج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:⁴²

⁴¹ Anonim, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta : Permata Press), hlm. 79-81

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 35-40.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

Dan jika kamu takut akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.

Demikian pula terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ۤأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۗ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ
رَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ۗ زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ۖ زَوْجِ أَدْعِيَابِهِمْ إِذَا
قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 dan pasal 7 dijelaskan tentang beberapa syarat-syarat perkawinan, antara lain :⁴³

- Perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan.

⁴³ Anonim, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta : Permata Press), hlm. 79-81.

- Perkawinan dilakukan setelah calon mempelai berumur 21 tahun dan mendapat izin orang tua.
- Apabila orang tua sudah meninggal, maka calon mempelai bisa meminta izin nikah kepada wali atau keluarga yang masih hidup.
- Apabila orang tua, wali, ataupun keluarga terdekat tidak mampu memberikan izin nikah, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon mempelai, dapat memberikan izin.
- Perkawinan dilakukan atas dasar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut.
- Perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan calon mempelai perempuan berumur 16 tahun.
- Apabila calon mempelai menikah di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka calon mempelai bisa mengajukan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga tentang rukun perkawinan diantaranya :⁴⁴

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

⁴⁴ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Permata Press), hlm. 5.

3. Hukum Melakukan Perkawinan

Perkawinan dapat dikenai hukum wajib, *makruh*, *sunnah*, *mubah*, dan haram.⁴⁵

a. Hukum Perkawinan Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi orang yang sudah cukup umur, syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi, sudah ada calon yang akan diajak menikah, dan sudah mampu dalam segala hal seperti dalam hal materi dan dalam hal finansial. Jika seseorang sudah memenuhi hal tersebut, maka harus segera melangsungkan perkawinan, karena jika tidak segera menikah ditakutkan akan berbuat zina. Alasan tersebut merupakan alasan untuk menjaga diri dari perbuatan zina yang sifatnya adalah wajib. Apabila menjaga diri itu hanya terjamin menggunakan jalan kawin, maka bagi orang itu perkawinan hukumnya wajib.

b. Hukum Perkawinan Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi orang yang belum menginginkan keturunan, bagi orang yang tidak mempunyai penghasilan, tidak sekufu antara satu sama lain, dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Maka dalam hal ini, perkawinan menjadi dihukumi makruh.⁴⁶

⁴⁵ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 46.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2019), hlm. 33.

c. Hukum Perkawinan Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bagi orang yang sudah mempunyai keinginan kuat untuk mempunyai anak dan sudah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan dan jika tidak kawin pun tidak timbul khawatir akan adanya zina. Alasan ini sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi.⁴⁷

d. Hukum Perkawinan Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang telah siap dalam hal financial, tetapi jika tidak kawin ia tidak khawatir akan terjadi zina dan bila kawin pun dia tidak khawatir akan mengabaikan kewajibannya kepada istri. Perkawinan hanya dilakukan untuk pemuas nafsu belaka bukan bertujuan untuk membina keluarga dan menjaga keutuhan agama.

e. Hukum Perkawinan Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi mereka yang tidak berkeinginan untuk kawin serta tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam perkawinan apabila kawin ditakutkan akan menyusahkan istri. Perkawinan juga mampu menjadi haram jika tujuan dari perkawinan tadi merupakan untuk balas dendam ataupun untuk menyakiti satu sama lain.

4. Pedoman Memilih Pasangan Menurut Islam

Menentukan pasangan adalah hal pertama yang dilakukan calon pasutri sebelum ke jenjang yang lebih serius, pemilihan calon pengantin

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2019), hlm. 36.

harus benar-benar tepat dan benar karena calon yang dipilih merupakan orang yang akan menemani kita seumur hidup.

Nabi Muhammad SAW telah menyarankan kepada laki-laki yang hendak melamar perempuan, dia wajib melihat wanita yang akan dijadikan sebagai istri supaya tidak terdapat kekecewaan setelah menikah, hal ini berlaku pula untuk perempuan.⁴⁸ Di dalam Islam ada empat hal yang harus diperhatikan saat akan memilih pasangan, seperti yang dijelaskan dalam HR Imam Bukhari No. 4700 yang berbunyi :⁴⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda : “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Penjabaran dari empat hal tersebut adalah, sebagai berikut :

1. *Lijamaliha*, yaitu kecantikan atau ketampanan yang harus diperhatikan ketika akan memilih calon pasangan karena hal ini akan mempengaruhi kondisi psikologis.
2. *Linasabiha*, yaitu nasab atau keturunannya harus jelas, berasal dari keluarga mana, apakah mempunyai penyakit turunan yang nantinya akan membahayakan.

⁴⁸ Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits Tinjauan Teori dan Aplikasi”, *Diya al-Afkar*, Vol. 4 No. 01 Juni 2016, hlm. 89.

⁴⁹ Muhammad at-Tahami Ibnu Madani, *Qurratul al-'Uyun*, hlm. 66.

3. *Limaliha*, yaitu hartanya atau perekonomian, bagaimana dia mengelola ataupun mencari harta untuk menghidupi keluarganya kelak.
4. *Lidiniha*, yaitu agamanya bagaimana dia menjalankan ibadahnya, seberapa taat dia terhadap ibadahnya, hal tersebut sangat diperlukan ketika akan memilih pasangan karena kelak dia yang akan mengajarkan agama kepada anggota keluarga.

5. Kecocokan atau Keselarasan Pasangan Suami Istri

Perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini menjadi sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan ini melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan pada masyarakat muslim Jawa yang sangat selektif serta hati-hati pada saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut.⁵⁰

Salah satu tujuan asal pernikahan yaitu terciptanya ketentraman serta kedamaian di dalam rumah tangga. Komunikasi yang bagus sangat diharapkan untuk bisa menciptakan suasana yang indah di dalam rumah tangga. Kecocokan atau keselarasan calon pasutri ini yang diperlukan agar satu sama lain mengerti serta terjalin komunikasi yang baik.⁵¹

Dari tradisi perhitungan *weton* ini nantinya akan terlihat kecocokan atau keselarasan calon pasutri, dari hasil perhitungan *weton* seperti yang

⁵⁰ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 107.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonsia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 47.

telah dijelaskan di atas, bahwasanya hasil dari perhitungan weton itu terdapat *sri, lungguh, rezeki, lara, serta pati*. Hasil dari perhitungan weton ini ada yang menunjukkan akibat yang baik seperti *sri, lungguh*, dan *rezeki*. Sedangkan hasil yang kurang baik yaitu seperti *lara* serta *pati*.

Bila calon pasutri menemukan hasil yang tidak baik maka sudah bisa disimpulkan bahwa calon pasutri tersebut tidak cocok dan bisa saja calon tadi dipisahkan atau dilanjutkan mencari calon yang lain, atau umumnya jika calon tersebut tetap ingin bersama maka bisa dirubah tanggal pelaksanaan akad nikah. Kebalikannya, jika calon pasutri menerima hasil yang bagus maka mereka dianggap benar-benar cocok serta bisa lanjut sampai pelaksanaan akad nikah.

Berikut tabel kecocokan calon pasutri :⁵²

No	Weton + pasaran	Hasil Perhitungan	Arti
1.	Minggu legi + Senin kliwon	22	Berlimpah pangan/makan
2.	Minggu legi + Rabu pahing	26	Berlimpah sandang/pakaian
3.	Selasa pahing+selasa pon	22	Berlimpah pangan/makan
4.	Minggu pahing+Sabtu wage	27	Berlimpah pangan/makan
5.	Rabu pahing + Rabu kliwon	31	Berlimpah sandang/pakaian

Di dalam kitab primbon Betaljemur Adammakna juga dijelaskan beberapa hasil dari *weton* pengantin laki-laki dan perempuan, baik yang

⁵² Cholil, Amriana, dan Zora Rizkyta Anindini, "Pemilihan Pernikahan Berdasarkan Weton", *al-Tazkiah*, Vol. 10 No. 1 Juni 2021, hlm. 25.

menghasilkan hal yang baik ataupun hasil yang kurang baik, diantaranya yaitu :⁵³

No	Hari	Hasil
1.	Minggu dan Minggu	Sering sakit
2.	Minggu dan Senin	Sering sakit
3.	Minggu dan Selasa	Sengsara
4.	Minggu dan Rabu	Angkuh
5.	Minggu dan Kamis	Sering bertengkar
6.	Minggu dan Jumat	Selamat
7.	Minggu dan Sabtu	Sengsara

No	Hari	Hasil
1.	Senin dan Senin	Sering terjadi keributan
2.	Senin dan Selasa	Selamat
3.	Senin dan Rabu	Mempunyai keturunan perempuan
4.	Senin dan Kamis	Tidak disukai orang
5.	Senin dan Jumat	Selamat
6.	Senin dan Sabtu	Berkah

⁵³ Harta Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta : Soemodidjojo Maha Dewa, 2018), hlm. 13.

No	Hari	Hasil
1.	Selasa dan Selasa	Sering terjadi keributan
2.	Selasa dan Rabu	Berlimpah harta
3.	Selasa dan Kamis	Berlimpah harta
4.	Selasa dan Jumat	Cerai
5.	Selasa dan Sabtu	Sering bertengkar
6.	Rabu dan Rabu	Sering terjadi keributan
7.	Rabu dan Kamis	Selamat

No	Hari	Hasil
1.	Rabu dan Jumat	Selamat
2.	Rabu dan Sabtu	Bagus
3.	Kamis dan Kamis	Selamat
4.	Kamis dan Jumat	Selamat
5.	Kamis dan Sabtu	Cerai
6.	Jumat dan Jumat	Sengsara
7.	Jumat dan Sabtu	Celaka
8.	Sabtu dan Sabtu	Sering terjadi keributan

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.⁵⁴ Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat, berikut terkait metode yang dilakukan oleh peneliti :

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana metode penelitian ini menyelidiki suatu objek atau kasus tertentu secara rinci. Metode kualitatif merupakan upaya untuk menekankan aspek pemahaman masalah yang lebih dalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial alam dengan mengutamakan proses komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁵⁵

Metode penelitian kualitatif disebut juga metode baru, dan disebut juga metode artistik karena proses penelitiannya lebih artistik (tidak berpola). Metode kualitatif disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan di alam atau di lingkungan alam. Dalam

⁵⁴ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 9.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2011), hlm. 15.

penelitian kualitatif ini instrumennya adalah orang atau manusia, yaitu peneliti itu sendiri.⁵⁶

Penelitian kualitatif ini yaitu metode penelitian yang mendasarkan pada filsafat *postpositivisme*, dimana metode ini digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti berperan sebagai kunci, akurat atau tidaknya data yang diperoleh tergantung peneliti dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi atau gabungan. Sedangkan analisis data bersifat naratif kualitatif atau penggambaran obyek yang dilihat secara langsung ketika penelitian.⁵⁷

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis berupa perilaku masyarakat yang bisa diamati. Hal ini tentu dapat diteliti karena jelas terlihat baik dalam tulisan ataupun tindakan. Dengan demikian penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan melihat secara langsung fenomena yang terjadi di masyarakat atau kasus yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data di lapangan peneliti menghabiskan waktu sampai dua bulan demi menghasilkan data yang sesuai untuk diteliti. Dalam hal ini peneliti melihat kejadian atau kasus yang terjadi di Desa Serang Tunjungmuli yaitu perhitungan *weton* sebelum dilaksanakan pernikahan.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2017), hlm. 7.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2017), hlm. 9.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Ini adalah penyelidikan yang dilakukan secara rinci, intensif dan mendalam dari objek tertentu. Menurut Moleong, penelitian lapangan juga dapat digambarkan sebagai pendekatan yang luas atau mendalam untuk mengumpulkan data yang kualitatif ataupun jelas dan akurat. Peneliti perlu menekankan bahwa peneliti terjun langsung ke masyarakat untuk menggali atau mengambil data guna mengamati fenomena yang ada di masyarakat.⁵⁸

Sedangkan penelitian lapangan menurut Sugiyono, adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan, berupa data primer maupun data sekunder.⁵⁹

Penelitian lapangan dalam skripsi ini jelas dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu tentang perhitungan *weton* yang ada di Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Peneliti mengambil data dengan cara mengamati langsung kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berkaitan dengan perhitungan *Weton* pada saat sebelum dilakukannya akad nikah. Penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan penelitian deskriptif itu bertujuan untuk mengkaji data dan mengukur gejala-gejala tertentu.⁶⁰

⁵⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 4.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2017), hlm. 222.

⁶⁰ Abdurrahman Fathani, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 29.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data-data diperoleh. Oleh karena itu, sumber data adalah subjek dimana peneliti mendapatkan informasi berupa data-data yang diperlukan untuk bahan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memiliki dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer menurut Sugiyono adalah sumber informasi utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data dasar yang diperlukan untuk penelitiannya. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, observasi, atau hasil wawancara langsung dengan informan kunci atau narasumber utama.⁶¹

Menurut Lofland, sumber data primer adalah kata atau tindakan, selain data seperti dokumenter. Dengan kata lain perkataan dan tindakan dari orang yang di wawancarai di Desa Serang ini seperti warga Serang dan tokoh adat atau orang yang mengetahui terkait perhitungan *weton* merupakan sumber utama atau sumber primer. Sumber data primer dalam penelitian ini ditulis melalui catatan tertulis, melalui rekaman suara handphone dan pengambilan gambar menggunakan *smartphone*.

Sumber primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa melalui perantara dengan cara wawancara. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ada dua, yaitu metode survei dan metode observasi. Selain wawancara ada

⁶¹ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 10.

juga sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu beberapa primbon tentang perhitungan *weton*. Yaitu seperti Kitab Primbon Qomarrulsyamsi Adammakna, Kitab Primbon Qoraisyn Adammakna, Kitab Primbon Atassadhur Adammakna, Kitab Primbon Bektijammal-Adammakna Ayah-Betaljemur, Kitab Primbon Betaljemur Adammakna dan Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna. Tetapi dalam skripsi ini hanya dua Kitab Primbon yang digunakan yaitu Kitab Primbon Betaljemur Adammakna dan Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugishiro, sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan memahami buku, artikel, dokumenter, dan media lain yang telah membaca literatur lain.⁶² Sumber data sekunder merupakan data pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder kadang-kadang disebut sebagai sumber pendukung untuk sumber data primer. Untuk data tambahan, data lapangan juga memerlukan data tambahan dari artikel dan dokumen lain yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki oleh peneliti.

Sedangkan menurut Ulber Silalahi, sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder berupa buku-buku, contoh skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu sumber data sekunder adalah data literatur lain yang dapat memberikan

⁶² Ria Ratna Ariawati, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII/No. 2/Oktober 2016, hlm. 23.

informasi tambahan pada judul yang diambil dalam penelitian ini. Yaitu buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang digunakan dalam skripsi selain sumber data primer. Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai penguat dari data yang dirasa kurang memberikan penjelasan. Sumber data sekunder jelas diperlukan dalam sebuah skripsi agar menambah wawasan ataupun data yang kurang dalam sumber data primer. Dalam skripsi ini menggunakan sumber data sekunder berupa jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu perhitungan *Weton*.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, berupa sumber data primer dengan menggunakan metode observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi.⁶³ Tetapi dalam penelitian ini, hanya menggunakan dua metode yakni, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu ada metode penelitian lain juga yang digunakan yaitu, studi naskah. Metode pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, karena peneliti tidak dapat memperoleh data atau bahan penelitian tanpa metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif ini merupakan alat utama bagi peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan data dari wawancara, studi naskah dari buku

⁶³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : ALFABETA, 2017), hlm. 225.

dalam hal ini Kitab Primbon dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang menjawab pertanyaan untuk tujuan tertentu.⁶⁴ Sedangkan menurut Stewart dan Cash, Wawancara diartikan menjadi hubungan yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Metode wawancara ini dipakai supaya menerima data yang seksama dan mendalam. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di Desa Serang diantaranya yaitu, Bapak Turyanto, Bapak Basuki, Bapak Miftahudin, Bapak Suyud, Bapak Muhammad Khamdani, dan Bapak Ahmad Masykur Khusni. Bapak Turyanto, Bapak Basuki, Bapak Miftahudin merupakan selaku konsultan pernikahan. Sedangkan Bapak Sabar dan Bapak Mustolah selaku masyarakat Desa Serang yang memandang bagaimana pandangan mengenai perhitungan *weton* yang ada di Desa Serang. Bapak Suyud, Bapak Muhammad Khamdani, dan Bapak Ahmad Masykur Khusni selaku ketua ranting NU, ketua ranting Muhammadiyah, dan kyai setempat.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dan pedoman wawancara yang digunakan hanyalah benang merah dari masalah yang diangkat.

⁶⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

2. Studi Naskah

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca beberapa buku ataupun jurnal yang terkait dengan penelitian untuk menghasilkan sebuah tulisan yang bagus. Studi naskah atau juga disebut dengan *literature review*. Tujuan dari studi naskah ini adalah untuk memperoleh data selain melalui wawancara dan dokumentasi. Tetapi yang membedakan studi naskah dengan wawancara ataupun dokumentasi yaitu, dalam hal ini studi naskah menggunakan beberapa rujukan berupa buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini studi naskah yang digunakan yaitu berupa rujukan Kitab Primbon dalam perhitungan *Weton*.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi “mencari data tentang sesuatu yang berupa catatan, buku, surat, risalah, agenda, jurnal, dan lain-lain.”⁶⁵ Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mencari data tertulis sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan.

Menurut Sugiyono, dokumentasi ialah catatan yang sudah lalu.⁶⁶ Dokumentasi berupa foto, teks, catatan, dan karya manusia. Bisa juga dalam bentuk foto, kisah hidup, agenda, dan lain-lain. Metode ini digunakan sebagai metode pelengkap bagi peneliti untuk memperoleh

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka, 1985), hlm. 155.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 329.

data lapangan dan foto-foto lapangan untuk digunakan sebagai bukti penelitiannya.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengambil dan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Mengolah data menjadi sebuah tulisan yang ilmiah, menggambarannya dengan jelas, menyimpulkan data yang diperoleh dari lapangan dengan memilih data yang diperlukan dalam penelitian, dan hal-hal penting, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁷

Analisis data merupakan fase peralihan dari serangkaian fase penelitian yaitu pengumpulan data kemudian analisis data dengan fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang diperoleh terlebih dahulu harus melalui proses analisis data untuk membuktikan keabsahannya. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pola deskriptif, dan data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dari hasil wawancara dan studi naskah. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari beberapa wawancara dengan informan dan data dari hasil studi naskah. Prosedur analisis data dengan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 244.

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data yang ada di lapangan dari dengan cara wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti.
2. Reduksi data, yaitu merangkum atau mencatat hal-hal yang pokok yang didapat dari data lapangan, memfokuskan pada hal yang penting dan hal yang diperlukan dalam penelitian. Ini akan memberi data yang akurat dan jelas bagi peneliti.
3. Analisis data, yaitu menganalisis atau memilah data yang diperlukan dalam penelitian yang kemudian nanti apabila sudah dianalisis lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penyajian data.
4. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa catatan pendek dan bagan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa cerita atau naratif.
5. Kesimpulan dan verifikasi data, Kesimpulan pertama dalam hal ini masih tentatif dan masih membutuhkan bukti yang kuat dari hasil data lapangan, sehingga peneliti akan terus melakukan validasi data selama penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.

Tujuan dari adanya analisis data ini ialah menyederhanakan data ke dalam sebuah bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca yang umumnya menggunakan deskriptif kualitatif sebagai alatnya. Biasanya analisis data juga menggunakan metode triangulasi data sebagai metode untuk mencari kebenaran sebuah data. Triangulasi data sendiri yaitu metode analisis data dengan cara mencari kebenaran dari sebuah data dari hasil wawancara, studi naskah, maupun dokumentasi yang diperoleh dari

hasil penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data berupa triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dan menanyakan kembali terkait kebenaran data kepada informan yang satu dengan informan yang lainnya.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diamati atau dimintai data terkait dengan penelitian. Subjek penelitian juga bisa diartikan dengan bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Bisa berupa manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah suatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian.

Subyek penelitian adalah keseluruhan objek yang di dalamnya terdapat berbagai sumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, subjek juga disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang dipercayai peneliti untuk menjadi narasumber atau sumber informasi yang bisa memberikan data yang akurat untuk melengkapi data penelitian..⁶⁸ Adapun subjek penelitian dalam skripsi ini yaitu tokoh adat atau masyarakat yang tahu tentang sistem perhitungan *weton* dan masyarakat desa Serang.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 216.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran atau fokus dalam penelitian. Objek penelitian inilah yang akan dikupas habis dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori dan data yang diperoleh dari lapangan. Adapun objek penelitian dalam proposal ini yaitu, tradisi perhitungan *weton* di desa Serang.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi atau tempat penelitian berada di Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Dusun Serang merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Tunjungmuli yang terletak di utara Desa Tunjungmuli. Desa Serang ini berdampingan dengan beberapa desa, yaitu ada Desa Ratakemiri, Desa Dukuh Mulek, Desa Sawah Artha, dan Desa Gunung Tugel. Mayoritas mata pencaharian warga serang adalah petani, karena banyaknya sawah dan lahan yang luas untuk bercocok tanam. Tetapi ada juga yang berprofesi sebagai penderes, guru, perantauan, dan pedagang.

Agama Islam merupakan agama yang dipercaya oleh warga Serang. Di Desa Serang sendiri ada beberapa bangunan penting seperti sekolah, masjid, mushola, dan balai pertemuan warga Nahdhiyin. Beberapa sekolah yang ada di desa Serang yaitu, TK Pertiwi 1 Tunjungmuli, SD N 2 Tunjungmuli dan SMP N 4 Karangmoncol. Masjid Al-Hidayah, Mushola Istiqomah dan Pondok Pesantren Mambaul Ulum.

Di Desa Serang sendiri, terdapat 67 KK yang terdiri dari 63 rumah. Sedangkan kegiatan yang ada di Desa Serang itu ialah, kerja bakti di lingkungan desa Serang sendiri yang dilakukan sebulan sekali. Jimpitan atau iuran warga yang berupa beras ataupun uang yang dilakukan seminggu sekali. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh pemuda-pemudi serang yang tergerak dalam organisasi IPPS (Ikatan Pemuda Pemudi Serang). Kegiatan lainnya

yaitu ada, latihan hadroh, pengajian ibu-ibu, sekolah TPQ, ronda dan peringan hari besar Islam.

Perkembangan Desa Serang dari dulu hingga sekarang begitu nampak terlihat, salah satunya yaitu Sumber Daya Manusianya. Dulu masih banyak masyarakat yang hanya lulusan SMP, SMA, bahkan hanya lulusan SD, tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah banyak pemuda pemudi yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu kuliah. Akses jalan menuju ke Desa Serang pun sudah mudah ditempuh. Banyak jalan yang sudah diaspal dan dibeton.

Masyarakat yang ada di Desa Serang hidup rukun dan saling berdampingan antar tetangga. Hal ini jelas terlihat dari kekompakan mereka ketika ada acara di Desa Serang. Salah satu contohnya yaitu, ketika kegiatan bersih lingkungan, dimana setelah kegiatan bersih lingkungan selesai pasti ada acara makan bersama, makanan yang dimakan itu adalah makanan yang dibawa dari rumah mereka masing-masing atau dari iuran antar warga.

B. Pandangan Masyarakat Desa Serang Tentang Tradisi Perhitungan *Weton*

Di Desa Serang Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga sendiri masih banyak masyarakat yang menggunakan tradisi perhitungan *weton* ini, bahkan bisa dikatakan mayoritas masyarakat masih menggunakan tradisi ini. Salah satu alasannya adalah karena tradisi ini merupakan kepercayaan secara turun temurun yang telah dianut sejak lama. Karena sudah dipercayai sejak lama, maka hal tersebut sudah mendarah daging di hati

masyarakat. Hal ini akan sulit dihilangkan karena sudah begitu melekat, namun jika memungkinkan untuk dihilangkan maka akan membutuhkan proses yang lama. Alasan lain mengapa tradisi masih terus dilakukan yaitu, karena sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat ketika sebelum melangsungkan pernikahan, mereka harus menghitung *weton* dari calon pasutri yang sehingga menjadi adat istiadat, khususnya di Desa Serang sendiri. Mereka juga beranggapan bahwa, jika mereka melakukan perhitungan *weton* ini, mereka akan mengetahui kecocokan calon pasutri.

Dalam hal ini peneliti mewawancari beberapa warga desa setempat yaitu Bapak Sabar dan Bapak Mustolah. Yang pertama yaitu ada Bapak Sabar. Beliau lahir di Purbalingga pada 19 September 1970. Sekarang beliau berusia 52 tahun. Pendidikan terakhir beliau yaitu S1 Bahasa Indonesia di Universitas Widya Dharma. Sekarang ini beliau berprofesi sebagai guru Bahasa Indonesia di MTS Hasyim Asy'ari. Wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau mengenai pandangan tradisi perhitungan *weton* yang ada di Desa Serang beliau menuturkan bahwa tradisi perhitungan *weton* yang ada di desa Serang ini merupakan budaya yang berkembang secara turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini yang sudah mengakar.⁶⁹ Dalam hal perhitungan *weton* ini Bapak Sabar merupakan salah satu warga yang netral dengan adanya tradisi tersebut. Maksudnya bahwa, beliau tidak melarang adanya tradisi yang sudah ada di masyarakat dengan catatan tidak melanggar syariat Islam dan tidak juga meyakini akan hal tersebut.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Sabar salah satu warga Desa Serang, pada hari senin 24 Januari 2022, pukul 08:30 WIB.

Bapak Sabar juga menjelaskan bahwa, budaya yang sudah mengakar jelas sangat susah untuk merubahnya dan butuh waktu yang lama, karena hal tersebut bukanlah hal yang mudah dan jelas akan menguras kesabaran, tidak sama halnya dengan membalikkan telapak tangan. Perhitungan *weton* dalam Islam dimaksudkan untuk mencari hari yang longgar dan hari yang kiranya tepat untuk melakukan akad nikah, jadi di dalam Islam boleh-boleh budaya tersebut dilakukan.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sabar, beliau juga menceritakan bahwa ketika beliau melangsungkan pernikahan, beliau tidak melakukan perhitungan *weton*, beliau hanya mengikuti hari yang sudah ditentukan oleh calon isteri. Karena dalam hal ini Bapak Sabar tidak tau menau dengan tradisi tersebut, kembali lagi bahwa beliau meyakini bahwa semua hari adalah baik.

Selanjutnya yaitu masih dengan warga sekitar Desa Serang yaitu Bapak Mustolah. Beliau lahir di Purbalingga pada tanggal 14 November tahun 1982. Sekarang beliau berusia 40 tahun. Saat ini beliau berprofesi sebagai guru di SMK. Sama halnya dengan Bapak Sabar, Bapak Mustolah juga termasuk warga yang netral dengan adanya perhitungan *weton* ini. Alasannya yaitu, ketika hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka sah-sah saja untuk dilakukan dan yang paling penting dalam hal ini adalah niatnya.⁷⁰ Sesuai dengan hadits Nabi :

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Mustolah salah satu warga Desa Serang, pada hari rabu 26 Januari 2022, pukul 19:00 WIB.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Yang berarti bahwa semua amal itu tergantung pada niatnya.

Dalam hal ini Bapak Mustolah mengatakan bahwa, tidak apa-apa tradisi perhitungan *weton* dilakukan selagi niatnya bagus. Jika niatnya baik, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan pahala. Lain halnya jika niatnya adalah menyekutukan Allah SWT, maka dalam hal ini sudah sangat jelas menyalahi aturan Islam. “Tradisi ini kan saya rasa bukan tradisi yang mempengaruhi keyakinan manusia, dalam hal ini adalah kaidah. Akidah itu tempatnya di hati. Maka kita harus selalu yakin bahwa Allah sudah memberikan jodoh yang terbaik untuk kita. Jadi sah-sah saja jika tradisi ini dilakukan di masyarakat”. Ujar Bapak Mustolah.

C. Konsep Perhitungan *Weton* dan Pantangan yang Harus Dilakukan Calon Pasutri di Desa Serang

Berbeda dengan informan sebelumnya, dalam hal konsep perhitungan *weton* peneliti mewawancarai beberapa konsultan pernikahan atau orang yang biasa ditanyai mengenai bagaimana perhitungan *weton* yang dilakukan di Desa Serang. Seperti Bapak Basuki, Bapak Miftahudin dan Bapak Turyanto, mereka merupakan orang yang setuju dengan adanya perhitungan *weton*, tetapi tidak setuju jika hal ini diyakini, maksudnya adalah boleh dihitung dan boleh diikuti, tetapi tidak boleh diyakini, karena jika diyakini akan timbul kemusyrikan. Dalam hal ini, perhitungan *weton* ini hanya dijadikan sebagai washilah atau ikhtiar memohon kepada Allah, semoga dengan adanya

perhitungan ini Allah akan menurunkan ridha Nya untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat.

Sebelum membahas tentang konsep perhitungan *weton*, sebelumnya juga sudah dijelaskan terkait berapa saja nilai dari setiap hari dan nilai dari setiap pasaran. Sama halnya dengan yang ada di kitab primbon Lukmanakim Adammakna dan kitab primbon Betaljemur Adammakna, beberapa tokoh adat yang biasa menghitung *weton* di Desa Serang juga menggunakan nilai yang sama yaitu. Senin bernilai empat, Selasa bernilai tiga, Rabu bernilai 7, Kamis bernilai 8, Jumat bernilai 6, Sabtu bernilai 9, dan Minggu bernilai lima. Sedangkan pasarannya, Legi bernilai lima, Pahing bernilai 9, Pon bernilai 7, Wage bernilai empat, dan Kliwon bernilai 8. Jadi terkait teori tentang nilai hari dan pasaran di dalam kitab primbon Lukmanakim Adammakna dan kitab primbon Betaljemur Adammakna sama dengan yang digunakan oleh para tokoh adat yang ada di Desa Serang.

Konsep perhitungan *weton* dan pantangan atau larangan apa saja yang harus dilakukan oleh calon pasutri yang ada di Desa Serang ini dijelaskan oleh beberapa konsultan pernikahan yang sudah di wawancarai oleh peneliti. Pertanyaan yang ditanyakan antara lain, siapa guru mereka atau pedoman mereka dalam mempelajari perhitungan *weton* ini, bagaimana pandangan warga yang ada di Desa Serang mengenai tradisi tersebut, dan bagaimana Islam dalam memandang tradisi yang sudah ada dari jaman dulu ini. Dari pertanyaan tersebut nantinya menjawab permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah.

Yang pertama menurut salah satu konsultan pernikahan yang tahu akan perhitungan *weton* di Desa Serang yaitu, Bapak Turyanto. Beliau lahir di Purbalingga pada 21 September 1959. Saat ini beliau berusia 63 tahun. Bapak Turyanto menuturkan bahwa, beliau mempelajari perhitungan *weton* ini dari primbon Jawa kuno *Palakiyah* dan kemudian di lanjutkan dengan berguru ke salah satu paranormal yaitu, Almarhum Bapak Tohid. Lalu kemudian hasil belajar dari buku diselaraskan dengan hasil belajar dengan Almarhum Bapak Tohid, apakah sama atau ada perbedaan.⁷¹ Selain dari primbon *Palakiyah*, beliau juga menggunakan kitab primbon Lukmanakim Adammakna.

Konsep perhitungan *weton* yang digunakan oleh Bapak Turyanto yaitu nilai dari hari dan pasaran calon pasutri dijumlahkan lalu dibagi lima. Dari perhitungan tersebut nantinya akan menghasilkan *sri*, *lungguh*, *rejezi*, *lara*, dan *pati*. Dari hasil tersebut ada maknanya sendiri-sendiri. Seperti *sri* berarti kesehatan yang bagus, *rezeki* berarti jelas rezeki atau harta yang cukup, *lungguh* berarti jabatan yang bagus, *lara* berarti sering sakit, dan *pati* berarti salah satu dari orang tua calon pasutri meninggal.

Selain konsep dari perhitungan *weton* beliau juga menjelaskan mengenai *weton* apa saja yang cocok untuk melaksanakan pernikahan beserta hitungannya, Bapak Turyanto menuturkan bahwa, salah satu *weton* yang cocok yaitu, Jumat Wage dengan nilai 10 dan Kamis Wage dengan nilai 12 yang jika dijumlahkan akan menghasilkan hitungan 22. Kedua *weton* ini dipercaya jika bersama akan menghasilkan keluarga yang harmonis dan *leken*

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Turyanto salah satu konsultan pernikahan, pada hari minggu tanggal 9 januari 2022, pukul 20:22 WIB.

yaitu mempunyai turahan atau mempunyai simpanan seperti harta yang berkecukupan.

Selama Bapak Turyanto melakukan perhitungan *weton*, beberapa kali menghadapi calon pasutri yang mengalami ketidakcocokan. Dari data yang ada di lapangan, ada sekitar 10 keluarga yang mengalami hal kurang baik dari adanya hasil perhitungan *weton* ini. Seperti cerai bahkan ada yang orang tuanya sampai meninggal. Menanggapi hal ini, Bapak Turyanto memberikan kebebasan kepada kedua calon mempelai, apakah akan tetap diteruskan atau disudahi.

Bapak Turyanto mengutarakan bahwa, hari baik untuk melangsungkan akad nikah sama dengan hari baik untuk melakukan kegiatan sosial seperti ketika seseorang yang akan bepergian jauh untuk menuntut ilmu. Hanya saja yang membedakan yaitu, jika hari baik untuk bepergian tidak perlu dihitung hasilnya seperti *sri*, *lungguh*, *dunya*, *lara*, dan *pati*. Jika hari baik untuk melangsungkan akad berpatokan pada *weton*, jika hari baik untuk bepergian mencari ilmu juga berpatokan pada *weton* tapi yang tidak boleh di depan atau di belakang *weton* orang tersebut. Sebagai contoh si A mempunyai *weton* hari Rabu, maka dia tidak boleh berangkat bepergian di hari Selasa dan Kamis.

Konsultan pernikahan selanjutnya yaitu Bapak Basuki. Bapak Basuki lahir di Purbalingga pada tanggal 22 November tahun 1969. Hingga saat ini terhitung sudah berusia 53 tahun. Menurut beliau, beliau mempelajari ilmu ini dari tiga orang gurunya yaitu, Almarhum Bapak Jarwani, Almarhum

Mbah Martawireja, dan Almarhum Bapak Asmanom.⁷² Selain itu Bapak Basuki juga merupakan murid dari Bapak Turyanto. Maka konsep dari perhitungan *weton* yang digunakan sama. Beliau juga menuturkan tentang salah satu *weton* yang cocok yaitu Jumat Pahing dengan nilai 15 dan Kamis Wage dengan nilai 12 yang jika dijumlahkan menghasilkan hitungan 27. Menurut perhitungan, hasil 27 itu sebagian kalangan menganggap perhitungan yang paling bagus.

Bapak Basuki juga mengatakan bahwa, dari perhitungan *weton* tersebut akan menghasilkan kata bisa dijalankan atau tidak, artinya mereka menganggap jika perhitungannya baik maka mereka masih bisa diteruskan, tetapi jika perhitungannya tidak baik mereka menghentikan, itu jika perhitungan jaman dahulu. Tetapi jika perhitungan di jaman milenial ini terjadi perubahan, perhitungan itu hanya digunakan sebagai ikhtiar memohon kepada Allah mudah-mudahan dengan perhitungan ini, akan ada kebaikan yang diperoleh. Maksudnya adalah, ketika menghasilkan perhitungan yang baik, kita tidak boleh meyakini bahwa perhitungannya yang baik, dan ketika perhitungannya tidak baik, kita tidak boleh mengatakan bahwa perhitungannya yang tidak baik.

Karena semua itu adalah sarana untuk ikhtiar sebab jika perhitungan ini diyakini secara berlebihan maka akan terjadi kemusyrikan. Dimana akan menghilangkan Allah dan mengedepankan perhitungannya, perhitungan di jaman milenial seperti sekarang ini, jika menghasilkan perhitungan yang

⁷² Wawancara dengan Bapak Basuki salah satu konsultan pernikahan, pada hari sabtu 15 Januari 2022, pukul 10:17 WIB.

kurang bagus masih ada cara untuk menghindari hasil yang kurang bagus tersebut dengan cara mengganti hari akad ataupun menghitungnya kembali.

Berikutnya yaitu Bapak Miftahudin yang juga merupakan konsultan pernikahan yang ada di Desa Serang. Beliau lahir pada tanggal 04 Juli 1959. Sekarang beliau berusia 63 tahun. Bapak Miftahudin mengenal ilmu hitung *weton* tersebut justru dari almarhum bapak beliau sendiri. Beliau menuturkan bahwa, sejak umur 17 tahun, almarhum bapaknya sering memberikan wejangan atau pengetahuan tentang hitung *weton* tersebut. Selain mendapat pengetahuan itu dari almarhum bapaknya, pak dhe nya pun ikut andil dalam memberikan wejangan terhadap Bapak Miftahudin. Pak dhe dari bapak Miftahudin itu juga merupakan salah satu orang yang paham betul tentang perhitungan *weton*.⁷³

Konsep dari perhitungan *weton* yang digunakan oleh Bapak Miftahudin sama juga dengan yang digunakan oleh Bapak Turyanto dan Bapak Basuki yaitu, menjumlahkan *weton* calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dan kemudian dibagi dengan angka lima. Yang menjadi perbedaan yaitu hasil dari perhitungan *weton* tersebut. Jika Bapak Turyanto menuturkan bahwa, ada lima hasil dari perhitungan *weton* yaitu, *sri*, *lungguh*, *dunya*, *lara*, dan *pati*. Lain halnya dengan Bapak Miftahudin yang mengatakan bahwa, hasil dari perhitungan *weton* itu sendiri adalah, *sandang*, *pangan*, *papan*, *loro*, dan *pati*.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Miftahudin salah satu konsultan pernikahan, pada hari selasa tanggal 25 januari 2022, pukul 20:20 WIB.

Sandang atau pakaian ini mempunyai makna bahwa, di dalam pernikahannya nanti akan dilimpahkan rezeki dan dilimpahkan kebahagiaan. *Pangan* atau makanan, mempunyai arti bahwa nantinya pernikahan yang mereka bina akan diberi kemudahan dalam memperoleh rezeki, dan ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga tidak akan bercerai. Berikutnya *papan* atau rumah, artinya di dalam rumah yang mereka tempati nanti akan selalu memperoleh rezeki. *Loro* atau musibah, bermakna di dalam pernikahannya nanti akan mengalami musibah bahkan sampai perceraian. Yang terakhir yaitu, *pati* atau mati yang artinya akan ada sebuah kematian di dalam pernikahan tersebut baik salah satu diantara kedua calon atau keluarganya.

Sandang, pangan, papan, loro, dan pati bisa dilihat dari hitungan penjumlahan *weton*, sebagaimana tabel di bawah ini:⁷⁴

Hitungan penjumlahan <i>weton</i>	Makna
14	Loro
15	Pati
16	Sandang
17	Pangan
18	Papan

Bapak Turyanto, Bapak Basuki, dan Bapak Miftahudin sama-sama menuturkan bahwa, perhitungan *weton* ini dari jaman dahulu hingga sekarang

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Miftahudin salah satu konsultan pernikahan, pada hari selasa tanggal 25 januari 2022, pukul 20:20 WIB.

masih tetap sama, karena ilmu ini merupakan ilmu yang *saklek*. Proses dari perhitungan *weton* ini membutuhkan waktu kira-kira tiga sampai lima hari hingga mendapatkan hasil yang final. Perhitungan *weton* ini, bisa dihitung dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dalam hal ini kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika akan dihitung oleh pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak perlu menghitung, begitupun sebaliknya.

Selain *weton* yang sudah dijelaskan di atas, berikut juga dijabarkan mengenai *weton* yang cocok untuk melangsungkan pernikahan yaitu :⁷⁵

Angka <i>Weton</i>	Berasal dari antar pasangan yang memiliki <i>weton</i>
16	Selasa Legi dan Senin Wage
17	Jum'at Wage dan Selasa Wage
18	Senin Wage dan Selasa Pon
21	Rabu Kliwon dan Kamis Kliwon
26	Jum'at Pon dan Selasa Wage

Ada juga beberapa *weton* yang jika bersama akan mendapat perhitungan yang kurang bagus yaitu seperti, *weton* Selasa Pon dan Kamis Wage jika *weton* itu bersatu maka akan menghasilkan keluarga yang boros. *Weton* yang tidak boleh bersama atau tidak cocok jika melangsungkan pernikahan lainnya yaitu, Kamis Wage dan Sabtu Manis karena hitungan ini jatuhnya *gotong mayit*, dimana salah satu dari keluarga akan meninggal baik

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Turyanto salah satu konsultan pernikahan, pada hari minggu tanggal 9 januari 2022, pukul 20:22 WIB.

dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, biasanya kebanyakan dari kasus ini yang meninggal adalah ibu dari pihak laki-laki. Sedangkan dalam kitab primbon Lukmanakim Adammakna diterangkan hari yang tidak baik untuk melangsungkan akad pernikahan.⁷⁶ Diantaranya adalah Senin Kliwon, Selasa Legi, Rebo Pahing, Kamis Pon, Jumat Wage, dan Sabtu Kliwon. Maka dari itu perhitungan *weton* sebelum melangsungkan pernikahan diperlukan untuk mengetahui apakah kedua calon mempelai cocok untuk tetap lanjut ke jenjang pernikahan atau diperlukan tindakan yang lebih khusus. Dalam perhitungan *weton* ini yang diharapkan adalah hasil yang baik yaitu, *sri, dunya, dan lungguh*. Atau pun *sandang, pangan, papan*. Karena hal ini dianggap akan mempengaruhi kehidupan keluarga di masa yang akan datang. Maka diperlukan adanya perhitungan yang matang demi menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng hingga maut memisahkan.

Jika dalam perhitungan *weton* ditemukan ketidakcocokan, dan calon pasutri tetap kekeh mempertahankan ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti, susah rezeki, dan banyak terjadi masalah di dalam rumah tangga. Untuk menghindari hal tersebut, biasanya dilakukan beberapa syarat atau pantangan yang harus dilakukan calon pasutri. Sebagai contoh, jika calon pasutri laki-laki anak pertama dan calon pasutri perempuan juga anak pertama, dalam hal ini di desa Serang sendiri dipercaya bahwa anak pertama tidak boleh menikah dengan anak pertama. Jika tetap kekeh untuk melangsungkan pernikahan, maka perlau dilakukan syarat yaitu,

⁷⁶ Harta Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*, (Yogyakarta : Soemodidjojo Maha Dewa, 2018), hlm.67.

menyembelih ayam putih di depan pintu, yang kemudian ayam tersebut langsung dibuang dan dikubur, tidak untuk dikonsumsi.

Ada juga syarat lain jika anak pertama akan menikah dengan anak pertama yaitu, selama 40 hari setelah menikah, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak boleh melakukan hubungan intim. Namun dalam hal ini, masih menjadi perbincangan di masyarakat, pelajaran yang bisa diambil dalam hal ini adalah anak pertama yang akan menikah dengan anak pertama harus mempersiapkan mental yang kuat karena sama-sama mempunyai ego yang tinggi dan tetap berdoa kepada Allah agar selalu diberi keberkahan dalam berumah tangga.

Contoh lainnya disebutkan oleh Bapak Basuki, jika calon mempelai laki-laki melamar calon mempelai perempuan, dan calon mempelai perempuan melakukan kunjungan balik ke rumah mempelai laki-laki atau di Desa Serang sendiri disebut *nonjok*, maka makanan yang dibawa calon mempelai perempuan tidak boleh dimakan oleh keluarga calon mempelai laki-laki, makanan tersebut harus dihibahkan atau dikasihkan kepada tetangga terdekat. Hal ini merujuk pada sebuah hadits yaitu :

وقال صلى الله عليه وسلم: { الصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْبَلَاءَ وَتُطَوِّلُ الْعُمَرَ }

Artinya : “Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur”.

Sedangkan jika calon pasutri mempunyai *weton* yang sama seperti Kamis Wage dan Kamis Wage maka hasil hitungannya yaitu pring sedapur. Dimana di dalam rumah tangga nantinya, sang istri boleh memasak sayur bung tetapi tidak boleh memakan sayur tersebut. Namun dalam hal pantangan

yang perlu dilakukan oleh calon pasutri yang mengalami ketidakcocokan, Bapak Sabar menegaskan bahwa, perhitungan *weton* itu hanya untuk mencari hari yang sempat bukan untuk melihat seberapa cocok calon pasutri itu. Maka dengan itu, ketika sudah dilakukan perhitungan, maka sudah tidak ada lagi pantangan atau syarat yang harus dilakukan calon pasutri selagi tidak melanggar ajaran-ajaran Islam. Beda halnya dengan beberapa pendapat dari Bapak Basuki dan Bapak Turyanto yang menjelaskan bahwa jika ada calon pasutri yang akan menikah dan tidak cocok maka mereka harus melakukan beberapa pantangan. Namun dalam hal ini, tradisi perhitungan *weton* yang ada di desa Serang mampu berdampingan dengan Islam, karena dianggap tidak menyelerang dari ajaran Islam.

D. Perspektif Islam Tentang Perhitungan *Weton*

Untuk menjawab terkait permasalahan bagaimana Islam memandang tradisi perhitungan *weton* ini, peneliti mewawancarai beberapa informan. Yaitu ketua ranting Nahdatul Ulama, ketua ranting Muhammadiyah, kyai setempat atau pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum.

Yang pertama, ketua ranting Nahdatul Ulama Bapak Suyud. Beliau lahir di Purbalingga pada tanggal 05 Mei 1964. Hingga saat ini beliau berusia 58 tahun. Beliau menjabat sebagai ketua ranting NU dari tahun 2017 hingga sekarang tahun 2022, terhitung sudah lima tahun beliau menjabat sebagai ketua ranting NU di wilayah Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Riwayat pendidikan terakhir yaitu S1

Pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suyud, beliau menuturkan beberapa pendapat mengenai tradisi perhitungan *weton*.

Ketika ditanya bagaimana pandangan Nahdatul Ulama terkait tradisi perhitungan *weton*, Bapak Suyud menegaskan bahwa perhitungan *weton* itu merupakan budaya orang Jawa yang sudah dipikirkan dengan sedemikian rupa terkait pernikahan, *sepit* atau khitan, pindah rumah dan hal lainnya yang menggunakan *weton*. “*Weton* itu budaya dari nenek moyang kita terdahulu yang tidak bisa disepelekan” ucap beliau.⁷⁷ Hanya saja di dalam Islam sendiri tidak ditentukan, tidak dibicarakan kaitannya dengan *weton* karena itu merupakan budaya Jawa. Beliau juga menegaskan bahwasanya “NU tidak melarang adanya perhitungan *weton*, mau menggunakan ya silahkan tidak pun tidak menjadi masalah, yang menjadi catatan adalah jika menggunakan perhitungan tersebut tidak boleh melenceng atau melanggar syariat Islam”. Beliau juga menuturkan bahwa perhitungan tersebut digunakan oleh mereka yang sudah percaya terhadap *weton* jika tidak menggunakan biasanya was-was atau khawatir.

Tetapi dalam hal ini, Bapak Suyud tidak menggunakan perhitungan *weton* tersebut karena beliau tidak berpegang pada *weton*. Tetapi beliau menghargai bagi mereka yang menggunakan ataupun tidak menggunakan perhitungan *weton* asalkan tidak menyekutukan Allah, tidak mempercayai hal tersebut sebagai penentu keharmonisan di dalam keluarga dan tidak menjadikan pertengkar di dalam suatu masyarakat. Perhitungan *weton* itu

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Suyud selaku ketua ranting Nahdatul Ulama, pada hari sabtu 28 Mei 2022, pukul 06:37 WIB.

hanya sebagai sarana atau ikhtiar manusia sebelum melakukan sesuatu khususnya pernikahan. Tetapi Nahdatul Ulama melarang mereka yang menggunakan perhitungan *weton* dengan ekstrim atau menyekutukan Allah. Maka dalam hal ini dalam pandangan Nahdatul Ulama memperbolehkan bagi mereka yang akan menggunakan dan jika tidak menggunakan pun tidak menjadi masalah. Yang menjadi catatan adalah tidak melenceng dari syariat Islam. Karena perhitungan *weton* ini merupakan tradisi yang sudah ada dari jaman dahulu, maka hiduplah secara berdampingan dan hargai mereka yang sudah mempelajari perhitungan *weton* tersebut.

Yang kedua yaitu ketua ranting Muhammadiyah Bapak Muhammad Khamdani. Beliau lahir di Purbalingga pada tanggal 07 Januari 1961. Saat ini beliau berusia 61 tahun. Dalam kepengurusan Muhammadiyah beliau menjabat sebagai ketua ranting Muhammadiyah. Selain sebagai ketua ranting beliau berprofesi sebagai wirausaha dan peternak sapi yang hingga saat ini terhitung ada 40 ekor sapi. Dulu juga beliau pernah menjabat sebagai kepala sekolah dan menjadi seorang guru. Pendidikan terakhir beliau yaitu S1 Sastra Indonesia di Universitas Widya Dharma Klaten.

Lain halnya dengan jawaban Bapak Suyud mengenai pandangan Nahdatul Ulama mengenai tradisi Perhitungan *weton* bahwa boleh menggunakan dan boleh juga tidak, dalam artian Nahdatul Ulama tidak serta melarang dengan catatan tidak melanggar syariat. Dalam Muhammadiyah Bapak Muhammad Khamdani menuturkan bahwasanya di dalam suatu pernikahan tidak menggunakan adanya perhitungan *weton*. Karena dalam hal

ini Muhammadiyah berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah, dan ijtihad para ulama. “Sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya maka masyarakat Muhammadiyah tidak menggunakan, sebab *weton* itu merupakan pengaruh dari unsur *kejawen*. Muhammadiyah ingin memurnikan suatu ajaran Islam berdasarkan contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi sesuatu yang tidak ada dalam Islam dalam hal ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka Muhammadiyah sangat berhati-hati”. Ujar Bapak Khamdani.⁷⁸

Karena di dalam Muhammadiyah tidak menggunakan tradisi perhitungan *weton* ini, maka dalam hal pernikahan hanya perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena pernikahan itu bisa berlangsung jika kedua calon pasutri saling mencintai dan adanya restu dari kedua orang tua. Maka ketika sudah ada dua unsur tersebut, pernikahan bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya perhitungan *weton* calon pasutri. Bapak Muhammad Khamdani beranggapan bahwa kecocokan atau keserasian antar pasutri tidak dipengaruhi oleh perhitungan *weton* itu sendiri.

Dulu ketika Bapak Muhammad Khamdani melangsungkan pernikahan dengan isterinya, Bapak Muhammad Khamdani dan isteri hanya membuat kesepakatan kapan akan dilangsungkannya ijab kabul tanpa menggunakan perhitungan *weton* terlebih dahulu. Bagi Bapak Muhammad Khamdani *weton* juga tidak mempengaruhi dengan keturunan pasutri nantinya dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Bapak Muhammad Khamdani juga mengatakan bahwa, jangan hanya karena *weton* pernikahan menjadi

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Khamdani selaku ketua ranting Muhammadiyah, pada hari sabtu 28 Mei 2022, pukul 18:53 WIB.

terkendala. Apalagi jika *weton* dikaitkan dengan rezeki, hal ini jelas sangat berbahaya. Hal ini mendahului takdir, yang seperti inilah yang berbahaya. Jadi di dalam Muhammadiyah sangat berhati-hati terhadap budaya atau tradisi yang tidak ada di jaman Rasulullah SAW.

Informan berikutnya yaitu, Bapak K. H. Masykur Khusni. Beliau selaku kyai dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Beliau lahir di Purbalingga pada tanggal 28 Oktober 1953, sekarang beliau berusia 69 tahun. Beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum sejak tahun 1983 sampai sekarang. Di pondok tersebut terdapat pondok putra dan pondok putri. Riwayat pendidikan terahir yaitu pernah mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng sejak tahun 1968.

Ketika beliau ditanya bagaimana pandangan Islam terkait perhitungan *weton* beliau menjawab bahwa perhitungan *weton* itu kan naluri Jawa tidak ada di dalam Islam. Di dalam Islam hanya ada hari, bulan, dan tahun. Nabi Muhammad SAW dalam hal apapun sangat memperhatikan, artinya waktu yang sangat efektif, titik dimana yang berpotensi. Contoh seperti doa, waktu yang lebih utama untuk berdoa adalah ketika malam hari dan ketika adzan dikumandangkan. Maka dalam ini *weton* tidak dibenarkan oleh Nabi tetapi ketika tradisi tersebut tidak menjadikan ke dalam hal yang syirik boleh-boleh saja dilakukan. Ketika perhitungan ini hanya dijadikan sebagai pertanda dan ikhtiar saja maka boleh dilakukan selagi tidak menimbulkan kesyirikan.

Karena orang Jawa tidak bisa dilepaskan dengan tradisi yang sudah mengakar sejak jaman dulu.⁷⁹

Orang jaman dahulu jelas sudah sangat memperhatikan terkait perhitungan *weton* ini, maka kita harus menghargai karya mereka. Karena ilmu ini pasti memerlukan waktu panjang untuk menemukan nilai dari masing-masing hari dan pasaran. “Tidak ada kebaikan pada suatu kaum kecuali tanaman baik dari para pendahulu. Semua ini merupakan karya-karya pendahulu kita, ya seperti halnya budaya Jawa tadi mengenai *weton* dan pasaran. Jadi perhitungan *weton* tadi tidak ada di dalam syariat islam, tetapi tidak salah jika kita mengikuti tuntutan para pendahulu kita selagi tidak melenceng dari ajaran Islam”. Ucap Bapak Ahmad Masykur Khusni.

Contoh lain selain perhitungan *weton* yaitu ketika prediksi datangnya malam lailatul qadr. Imam Ghazali mengatakan bahwa lailatul qadr turun pada tanggal 29, dalam hal ini tidak serta merta Imam Ghazali salah karena mendahului takdir Allah. Sama halnya mengenai tradisi perhitungan *weton* tadi. Hal itu tidak langsung disalahkan selama tidak merubah dan merusak daripada keyakinan dan akidah. Perhitungan *weton* tersebut juga pastinya digunakan sebagai bentuk dari kehati-hatian sebelum melangsungkan pernikahan. “Seharusnya kita berterimakasih kepada pendahulu kita, karena mereka sudah bersusah payah menghitung nilai dari *weton* dan pasaran. Kalau kita menghitung sendiri kita belum tentu bisa”.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Masykur Khusni selaku kyai dan pengasuh pondok pesantren mambaul ulum, pada hari sabtu 28 Mei 2022, pada pukul 12:37 WIB.

Dalam hal ini Bapak Basuki juga mengatakan dari ceramah yang Bapak Basuki dengar dari Kyai Abdurrahman Purworejo beliau menuturkan bahwa, Adat yang berlaku di sebuah masyarakat boleh dilakukan sepanjang tidak menerjang syariat, dalam hal ini perhitungan *weton* tidak menerjang syariat sepanjang tujuannya hanya untuk ikhtiar. Tetapi beda halnya jika tradisi perhitungan *weton* ini menuju ke perbuatan yang syirik, maka hal itu jelas sangat tidak diperbolehkan. Karena Allah jelas sangat membenci dosa syirik.

Dalam hal ini, tradisi perhitungan *weton* ini bisa dikatakan baik atau tidak, boleh atau tidak boleh, bid'ah atau tidak bid'ah adalah kebermanfaatannya di masyarakat. Sedangkan sebagian besar masyarakat Serang menganggap bahwa perhitungan *weton* ini mempunyai kebermanfaatannya, bukan berarti meyakini. Masyarakat tetap berpegang teguh pada Allah dalam hal jodoh yang kemudian dijumpai dengan adanya tradisi perhitungan *weton* ini.

Kecocokan atau keselarasan pasutri merupakan keutuhan dalam rumah tangga yang nantinya akan dirasakan di kemudian hari setelah menikah. Maka dari itu adanya tradisi perhitungan *weton* yang ada di desa Serang ini merupakan salah satu cara untuk menentukan kecocokan calon pasutri yang akan menikah.

E. Analisis Data Mengenai Tradisi Perhitungan *Weton* dalam Perspektif Islam

Dalam hal ini, dari adanya pro dan kontra mengenai keberadaan tradisi perhitungan *weton* tidak menjadikan suatu perselisihan dalam masyarakat. Karena mereka yakin bahwasanya mereka punya alasan tersendiri untuk percaya dan tidak percaya dengan adanya keberadaan tradisi tersebut, khususnya tradisi perhitungan *weton* yang manakala tradisi ini menyangkut dengan kecocokan calon pasutri sebelum melangsungkan akad nikah. Dari data yang diperoleh peneliti dengan beberapa informan, mereka mempunyai argumen yang kuat dalam menjelaskan bagaimana Islam memandang tradisi perhitungan *weton* ini.

Namun dapat digaris bawahi bahwasanya, tradisi perhitungan *weton* ini tetap diperbolehkan digunakan dengan catatan tidak menyeleweng dari ajaran Islam, dan hal ini hanya digunakan sebagai ikhtiar atau usaha manusia untuk melihat bagaimana kecocokan calon pasutri sebelum melangsungkan pernikahan. Mereka yang berpendapat tidak boleh, mereka mempunyai alasan yang kuat juga. Mereka menjelaskan bahwasanya hal tersebut tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tidak menggunakan tradisi ini dalam melihat kecocokan calon pasutri. Karena bagi mereka, jika kedua calon pasutri saling suka dan sudah mendapatkan restu maka bisa langsung menikah dan dikatakan cocok tanpa harus melakukan beberapa ritual atau perhitungan *weton*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah peneliti jelaskan di bab-bab sebelumnya terhadap Tradisi Perhitungan Hari Lahir Jawa (*Weton*) Terhadap Kecocokan Calon Pasutri Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu tradisi yang masih dilakukan terus menerus di Desa Serang yaitu, tradisi perhitungan *weton*. Dimana sebelum melangsungkan pernikahan, calon pasutri menghitung terlebih dahulu *weton* mereka. *Weton* sendiri ialah hari lahir manusia yang kemudian digabungkan dengan pasaran. Hari lahir sendiri itu ada 7, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu. Dimana ke 7 hari tersebut mempunyai nilai masing-masing. Senin bernilai empat, Selasa tiga, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, dan Minggu lima. Sedangkan pasaran juga terdiri dari lima pasaran yaitu, *Wage*, *Pon*, *Pahing*, *Kliwon*, dan *Legi*. Masing-masing dari pasaran tersebut juga mempunyai nilai diantaranya. *Wage* empat, *Pon* 7, *Pahing* 9, *Kliwon* 8, dan *Legi* 5.

Konsep dari perhitungan *weton* ini ialah jumlah dari masing-masing *weton* calon pasutri yang kemudian dijumlahkan lalu dibagi lima. Setelah diketahui hasilnya, maka akan ditemukan hasil berupa *sri*, *rezeki*,

lungguh, lara, dan pati atau *sandang, pangan, papan, lara, dan pati*. Hasil perhitungan tersebut juga mempunyai arti masing-masing. Dimana *sri* berarti sehat, *rezeki* berarti berlimpah rezeki, *lungguh* berarti jabatan yang bagus, *lara* berarti musibah atau sakit, dan *pati* berarti mati. Dari hasil tersebut maka akan kelihatan apakah calon pasutri yang akan melangsungkan pernikahan cocok atau tidak. Jika mengalami ketidakcocokan maka akan dilakukan beberapa pantangan yang sudah diterapkan di tradisi perhitungan *weton* ini.

Dari perhitungan *weton* tersebut akan dilakukan beberapa pantangan atau syarat yang harus dilakukan oleh calon pasutri yang mengalami ketidakcocokan diperhitungan *weton* tersebut. Sebagai contoh, menyembelih ayam putih di depan pintu, yang kemudian ayam tersebut langsung dibuang dan dikubur, tidak untuk dikonsumsi, selama 40 hari setelah menikah, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak boleh melakukan hubungan intim, dan *pring sedapur* maksudnya yaitu, selama masa pernikahan pasangan suami isteri tidak boleh makan sayur bung (bambu muda) hanya boleh memasaknya.

Ada juga yang hanya menggeser hari ketika akad nikah dan menghitungnya kembali, namun ada juga yang langsung menghentikan pernikahan tersebut dan memilih mencari pasangan baru. Namun dalam hal ini ada beberapa masyarakat yang tidak percaya adanya pantangan tersebut. Karena mereka berkeyakinan bahwa jika sudah ditentukan hari

maka tidak ada lagi pantangan yang harus dilakukan. Semua diserahkan kembali kepada Allah SWT.

2. Di dalam Islam, tradisi atau budaya diartikan sebagai *'urf*. Yaitu sesuatu yang dilakukan terus menerus, dimana dalam hal ini tradisi perhitungan *weton* ini dilakukan secara turun temurun dan masih dilakukan hingga saat ini. Dan di dalam Islam pun tidak melarang akan adanya tradisi tersebut selagi tidak ada dalil yang melarang dan tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Beberapa informan yang diwawancarai peneliti pun mengatakan bahwa tradisi ini bukan merupakan tradisi yang menyeleweng dari ajaran Islam, selagi niatnya hanya untuk mengikuti tradisi yang ada, hanya sebagai ikhtiar manusia, bukan untuk diyakini sepenuh hati. Karena semua kembali lagi kepada Allah SWT, bahwasanya jodoh dan bukannya sudah digariskan oleh Allah. Manusia hanya dianjurkan untuk berikhtiar dan berdoa.

Di Desa Serang sendiri ini, tradisi perhitungan *weton* mampu membaur dengan ajaran Islam yang ada. Bukan semata-mata mengharuskan mereka percaya akan hitung-hitungan tersebut. Dan di dalam Al-Qur'an pun tidak ada larangan yang mengaturnya. Dalam hal ini, warga Desa Serang tetap melestarikan tradisi tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Karena kembali lagi bahwasanya, tradisi ini hanya dilakukan sebagai ikhtiar manusia bukan untuk diyakini. Kebanyakan warga Serang pun netral akan tradisi ini, karena iya mereka tetap melakukan tradisi tersebut, tetapi tidak untuk diyakini.

Menurut pandangan Nahdatul Ulama, tradisi perhitungan *weton* tersebut boleh dilakukan bagi mereka yang mempercayai dan boleh juga tidak menggunakan. Dalam hal ini Nahdatul Ulama tidak serta merta langsung melarang adanya tradisi perhitungan *weton* tersebut. Menurut pandangan Muhammadiyah, tradisi perhitungan *weton* tersebut tidak boleh digunakan karena tradisi semacam itu tidak ada di dalam sunnah Nabi. Menurut kyai setempat, tradisi perhitungan *weton* ini tidak ada dalam syariat Islam, tetapi boleh dilakukan selama tidak merubah akidah dan tidak menimbulkan kesyirikan. Dalam Kitab Ghayatul Talkhis dan Kitab Tuhfatul Murid diterangkan bahwasanya suatu adat atau kebiasaan boleh dilaksanakan selagi tetap berpegang teguh bahwa Allah lah yang mempengaruhi atau Allah lah yang menjadikan segala sebab dan akibat.

B. Saran

Dari kesimpulan yang peneliti jelaskan di atas, terhadap hasil penelitian tradisi perhitungan hari lahir jawa (*weton*) terhadap kecocokan calon pasutri perspektif hukum Islam studi kasus desa serang tunjungmuli kecamatan karangmoncol, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada warga Serang Tunjungmuli agar tetap melestarikan tradisi yang ada tersebut, karena tradisi ini merupakan salah satu keanekaragaman tradisi yang ada di Indonesia khususnya masyarakat Jawa, tetapi dengan catatan tidak untuk meyakininya, karena dalam hal ini hanya Allah lah yang Maha Segalanya.

2. Kepada tokoh adat yang tahu tentang perhitungan *weton* tersebut, untuk tetap mengajarkan konsep dari perhitungan *weton* tersebut kepada generasi muda. Karena bagaimana pun tradisi tersebut merupakan tradisi yang sudah melekat dari dulu yang akan terus digunakan sampai kapanpun. Dengan catatan tidak menyeleweng dari ajaran Islam, agar tetap bisa digunakan sampai kapan pun.



DAFTAR PUSTAKA

- Al- baijuriy Syaikh Alwi. *Tuhfatul Murid*. Beirut Lebanon: Darul Kutub Islamiya, 2017.
- Al Qurtuby Sumanto Al Qurtuby, Izak Y.M. Lattu. *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Elsa Press, 2019
- Ariawati Ria Ratna. “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung”. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII/No. 2, 2016. www.jurnalrisetakuntansi.ac.id
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Prakte*. Jakarta: Rineka, 1985.
- Arriyono, Siregar Aminuddin. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.
- Basyir Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Duija I Nengah. “Tradisi Lisan, Naskah, dan Sejarah Sebuah Catatan Politik Kebudayaan”. *WACANA*, Vol. 7 No. 2, 2005. <http://jurnalwacana.ac.id>.
- Fathani Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Fatkhan Amirul Huda, “Pengertian dan Definisi Kajian Pustaka”. <http://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka-dalam-penelitian/>.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*. Bandung: Alumni, 1977.
- Herdiansyah Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayat Muhammad Mansur. “Tinjauan Madzab Syafi’i Terhadap Hitung Weton Dalam Menentukan Pasangan Hidup”. <http://latansanasibaka.blogspot.co.id/2014/07/tinjauan-madzab-syafi-terhadap-hitungan-weton-dalam-menentukan-pasangan-hidup>.
- <http://www.google.com/amp/s/penerbitbukudeepublish.com/kajian-pustaka/amp/>.
- Kompilasi Hukum Islam.

- Liana Deni Ilfa. "Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes". <http://lib.unnes.ac.id>,
- Madani Muhammad at-Tahami Ibnu. *Qurratul al-'Uyun*.
- Mahmudah Aeni. "Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits Tinjauan Teori dan Aplikasi". *Jurnal Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 01, 2016. <http://jurnaldiyaal-afkar.ac.id>.
- Manshur Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya, 2011.
- Mulyana Agus, Darmiastri. *Historiografi di Indonesia*. Bandung: PT. Refieka Aditama, 2011.
- Mulyana. *Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2006.
- Purwadi dan Enis Niken. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Pani Pustaka, 2007.
- Ranoewidjojo Romo RDS. *Primbon Masa Kini*. Jakarta: Bukune, 2009.
- Setiadi David, Aristya Imswatama. "Pola Bilangan Matematika Perhitungan weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda", *Jurnal ADHUM* Vol. VII No. 2, 2017. <http://jurnaladhun.ac.id>.
- Sholikhin Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Jakarta: Narasi, 2010.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Sunaryo Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2019.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

- Syarifuddin Amir. *Ushul Fidiyah 2*. Jakarta: Kencana PrenamediaGroup, 2014.
- Tanzeh Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tjakraningrat Harta Tjakraningrat. *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*. Yogyakarta: Soemodidjojo Maha Dewa, 2018.
- Tjakraningrat Harta. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*. Yogyakarta: Soemodidjojo Maha Dewa, 2018.
- Twikromo. *Mitodologi Kanjeng Ratu Kidul*. Yogyakarta: Nidia Pustaka, 2006.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Masykur Khusni selaku kyai dan pengasuh pondok pesantren mambaul ulum. Pada hari sabtu 28 Mei 2022. Pada pukul 12:37 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Basuki salah satu konsultan pernikahan. Pada hari sabtu 15 Januari 2022. Pukul 10:17 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Miftahudin salah satu konsultan pernikahan. Pada hari selasa tanggal 25 januari 2022. Pukul 20:20 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Khamdani selaku ketua ranting Muhammadiyah. Pada hari sabtu 28 Mei 2022. Pukul 18:53 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Mustolah salah satu warga Desa Serang. Pada hari rabu 26 Januari 2022. Pukul 19:00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Sabar salah satu warga Desa Serang. Pada hari senin 24 Januari 2022. Pukul 08:30 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Suyud selaku ketua ranting Nahdatul Ulama. Pada hari sabtu 28 Mei 2022. Pukul 06:37 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Turyanto salah satu konsultan pernikahan. Pada hari minggu tanggal 9 januari 2022. Pukul 20:22 WIB.
- Ziyad Ibnu. *Ghayatul Talkhis al-Murad min Fatawa Ibnu Ziyad*. Semarang. hamisy Bughyatul Murtasyidin Usaha Keluarga.
- Zulfahnur. *Teori Sastra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman wawancara dengan konsultan pernikahan
 1. Siapa nama Bapak?
 2. Berapa tanggal lahir Bapak?
 3. Berapa usia Bapak?
 4. Dari mana Bapak mempelajari ilmu perhitungan *weton* ini?
 5. Bagaimana konsep perhitungan *weton* yang Bapak gunakan?
 6. Apa saja pantangan yang harus dilakukan calon pasutri jika ditemukan ketidakcocokan?
 7. Apakah dulu ketika menikah Bapak menggunakan perhitungan ini?
 8. Menurut bapak tradisi ini akan bertahan sampai kapan?



2. Pedoman wawancara dengan warga sekitar yang ada di Desa Serang
 1. Siapa Nama Bapak?
 2. Berapa tanggal lahir Bapak?
 3. Berapa usia Bapak?
 4. Bagaimana pandangan Bapak mengenai tradisi perhitungan *weton* yang ada di Desa Serang ini?
 5. Apakah dulu ketika menikah Bapak menggunakan perhitungan ini?



3. Pedoman wawancara dengan ketua ranting NU, Muhammadiyah, dan kyai setempat
 1. Siapa Nama Bapak?
 2. Berapa tanggal lahir Bapak?
 3. Berapa usia Bapak?
 4. Bagaimana NU/Muhammadiyah/Islam dalam menyikapi adanya tradisi perhitungan *weton*?



HASIL WAWANCARA DENGAN KONSULTAN PERNIKAHAN

Nama : Bapak Turyanto

Waktu wawancara : Minggu, 09 Januari 2022

1. Siapa nama Bapak?
Nama Saya Turyanto mba
2. Berapa tanggal lahir Bapak?
Saya lahir tanggal 21 september 1959
3. Berapa usia Bapak?
Sekarang saya berusia 63 tahun
4. Darimana Bapak mempelajari ilmu perhitungan *weton* ini?
Saya mempelajari perhitungan *weton* ini dari primbon palakiyah dan kemudian berguru ke salah satu paranormal Almarhum Bapak Tohid
5. Bagaimana konsep perhitungan *weton* yang Bapak gunakan?
Konsep yang saya lakukan yaitu dengan cara neptu dan pasaran dari perempuan dijumlahkan dengan neptu dan pasaran laki-laki lalu kemudian dibagi lima. Lalu nanti menghasilkan *Sri, Lungguh, Rezeki, Lara, dan Pati*.
6. Apa saja pantangan yang harus dilakukan calon pasutri jika ditemukan ketidakcocokan?
Ya misalnya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak pertama, tapi jika tetap kekeh unuk melakukan pernikahan maka ada hal yang harus dilakukan yaitu, menyembelih ayam putih di depan pintu sampai mati, tetapi ayam tersebut tidak untuk dikonsumsi langsung dikubur.
7. Apakah dulu ketika menikah Bapak menggunakan perhitungan ini?
Ya jelas menggunakan mba
8. Menurut bapak tradisi ini akan bertahan sampai kapan?
Tradisi ini akan terus digunakan sampai kapanpun mba, karena sudah mengakar di masyarakat

HASIL WAWANCARA DENGAN KONSULTAN PERNIKAHAN

Nama : Basuki

Waktu Wawancara : Sabtu, 15 Januari 2022

1. Siapa nama Bapak?
Nama saya Basuki mba
2. Berapa tanggal lahir Bapak?
Saya lahir pada tanggal 22 November tahun 1969
3. Berapa usia Bapak?
Sekarang saya berusia 53 tahun mba
4. Dari mana Bapak mempelajari ilmu perhitungan *weton* ini?
Saya mempelajari ilmu ini dari tiga guru saya yaitu, Almarhum Bapak Jarwani, Almarhum Mbah Martawireja, dan Almarhum Bapak Asmanom
5. Bagaimana konsep perhitungan *weton* yang Bapak gunakan?
Saya menggunakan konsep yang sama dengan Bapak Turyanto mba. Dengan cara neptu dan pasaran dari perempuan dijumlahkan dengan neptu dan pasaran laki-laki lalu kemudian dibagi lima. Lalu nanti menghasilkan *Sri, Lungguh, Rezeki, Lara, dan Pati*.
6. Apa saja pantangan yang harus dilakukan calon pasutri jika ditemukan ketidakcocokan?
Jika ada pernikahan anak pertama dengan anak pertama pantangan yang harus dilakukan itu yaitu selama 40 hari mempelai laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan hubungan suami istri.
7. Apakah dulu ketika menikah Bapak menggunakan perhitungan ini?
Iya saya menggunakan perhitungan itu mba.
8. Menurut bapak tradisi ini akan bertahan sampai kapan?
Iya sampai kapan pun tetap akan digunakan mba

HASIL WAWANCARA DENGAN KONSULTAN PERNIKAHAN

Nama : Miftahudin

Waktu wawancara : Selasa, 25 Januari 2022


1. Siapa nama Bapak?
Nama saya Miftahudin
2. Berapa tanggal lahir Bapak?
Tanggal 04 Juli 1959
3. Berapa usia Bapak?
63 tahun
4. Dari mana Bapak mempelajari ilmu perhitungan *weton* ini?
Saya mempelajari ilmu ini dari bapak saya sendiri mba, saya sudah belajar ilmu ini dari usia 17 tahun. Selain dari bapak, saya juga belajar dengan pak dhe saya.
5. Bagaimana konsep perhitungan *weton* yang Bapak gunakan?
Caranya dengan menambahkan neptu dan pasaran laki-laki dan perempuan lalu dibagi lima mba. Terus hasilnya itu ada lima, yaitu *Sandang, Pangan, Papan, loro, pati*.
6. Apa saja pantangan yang harus dilakukan calon pasutri jika ditemukan ketidakcocokan?
Ketika ada laki-laki dan perempuan yang akan menikah dan *weton* nya sama itu kan dinamakan pring sedapur. Nah hal ini ada pantangannya mba yaitu istri tidak boleh masak sayur bung selama menikah.
7. Apakah dulu ketika menikah Bapak menggunakan perhitungan ini?
Iya saya menggunakan mba
8. Menurut bapak tradisi ini akan bertahan sampai kapan?
Sampe kapan pun akan tetap digunakan mba

HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA SERANG

Nama : Sabar Waryanto

Waktu wawancara : Senin, 24 Januari 2022

1. Siapa Nama Bapak?
Nama saya Sabar Waryanto mba
2. Berapa tanggal lahir Bapak?
Tanggal 19 September 1970
3. Berapa usia Bapak?
Sekarang 52 tahun
4. Bagaimana pandangan Bapak mengenai tradisi perhitungan *weton* yang ada di Desa Serang ini?
Kalo saya orangnya netral mba, jadi ya kalo mau menggunakan perhitungan *weton* tersebut ya boleh-boleh saja, kalo ngga menggunakan pun tidak apa-apa, kalo yang menggunakan yang penting tidak menyeleweng dari ajaran Islam mba.
5. Apakah dulu ketika menikah Bapak menggunakan perhitungan ini?
Kalo saya dulu tidak menggunakan mba, saya ngikut dari pihak isteri saya.




HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA SERANG

Nama : Mustolah

Waktu wawancara : Rabu, 26 Januari 2022

1. Siapa Nama Bapak?
Mustolah
2. Berapa tanggal lahir Bapak?
14 November 1982
3. Berapa usia Bapak?
40 tahun
4. Bagaimana pandangan Bapak mengenai tradisi perhitungan *weton* yang ada di Desa Serang ini?
Saya netral mba, jadi mau menggunakan ya monggo tidak pun tidak masalah tergantung dari niat masing-masing juga.
5. Apakah dulu ketika menikah Bapak menggunakan perhitungan ini?
Iya saya menggunakan perhitungan *weton* ini mba.



**HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA RANTING NU,
MUHAMMADIYAH, DAN KYAI SETEMPAT**

Nama : Suyud

Waktu wawancara : Sabtu, 28 Mei 2022

1. Siapa Nama Bapak?

Nama saya Suyud mba, selaku ketua ranting Nahdatul Ulama

2. Berapa tanggal lahir Bapak?

05 Mei 1964

3. Berapa usia Bapak?

58 tahun mba

4. Bagaimana NU/Muhammadiyah/Islam dalam menyikapi adanya tradisi perhitungan *weton*?

Kalo menurut NU, tradisi perhitungan *weton* ini boleh dilakukan selagi tidak menyeleweng dari ajaran Islam mba.



HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA RANTING NU, MUHAMMADIYAH, DAN KYAI SETEMPAT

Nama : Muhammad Khamdani

Waktu wawancara : Sabtu, 28 Mei 2022

1. Siapa Nama Bapak?

Nama saya Muhammad Khamdani mba selaku ketua ranting Muhammadiyah

2. Berapa tanggal lahir Bapak?


07 Januari 1961

3. Berapa usia Bapak?

Sekarang 61 tahun mba

4. Bagaimana NU/Muhammadiyah/Islam dalam menyikapi adanya tradisi perhitungan *weton*?

Kalo di Muhammadiyah, tradisi seperti ini tidak digunakan mba karena tidak ada di jaman Nabi Muhammad SAW. Di dalam Muhammadiyah itu kan berpegangan pada sunnah jadi jika Nabi tidak menggunakan maka tidak menggunakan juga.



HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA RANTING NU, MUHAMMADIYAH, DAN KYAI SETEMPAT

Nama : Ahmad Masykur Khusni

Waktu wawancara : Sabtu, 28 Mei 2022

1. Siapa Nama Bapak?
Nama saya Ahmad Masykur Khusni kyai dan pengasuh pondok pesantren mambaul ulum
2. Berapa tanggal lahir Bapak?
28 Oktober 1953
3. Berapa usia Bapak?
Sekarang berusia 69 tahun
4. Bagaimana NU/Muhammadiyah/Islam dalam menyikapi adanya tradisi perhitungan *weton*?
Kalo di dalam Islam, tradisi itu boleh dilakukan mba. Selagi tidak ada hadis yang mengharamkan maka boleh saja dilakukan dan tidak menyeleweng dari ajaran Islam.





Wawancara dengan Bapak Turyanto selaku konsultan pernikahan. Pada hari minggu tanggal 9 januari 2022. Pukul 20:22 WIB.



Wawancara dengan Bapak Basuki selaku konsultan pernikahan. Pada hari sabtu 15 Januari 2022. Pukul 10:17 WIB.



Wawancara dengan Bapak Miftahudin selaku konsultan pernikahan. Pada hari selasa tanggal 25 januari 2022. Pukul 20:20 WIB.



Wawancara dengan Bapak Sabar selaku warga Desa Serang Tunjungmuli. Pada hari senin 24 Januari 2022. Pukul 08:30 WIB.



Wawancara dengan Bapak Mustolah selaku warga Desa Serang Tunjungmuli.
Pada hari rabu 26 Januari 2022. Pukul 19:00 WIB.



Wawancara dengan Bapak Ahmad Masykur Husni selaku kyai setempat. Pada
hari sabtu 28 Mei 2022. Pada pukul 12;37 WIB.



Wawancara dengan Bapak Suyud selaku ketua ranting NU. Pada hari sabtu 28 Mei 2022. Pukul 06:37 WIB.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Khamdani selaku ketua ranting Muhammadiyah. Pada hari sabtu 28 Mei 2022. Pukul 18:53 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alfina Utami
2. NIM : 1817302007
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 13 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Tunjungmuli, Serang Rt 03/Rw 18, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Sardi
6. Nama Ibu : Muswati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI 02 Tunjungmuli lulus tahun 2012
2. SMP NEGERI 04 Karangmoncol lulus tahun 2015
3. SMA NEGERI 01 Bobotsari lulus tahun 2018
4. Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. KSR (Korps Suka Rela) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 03 Juni 2022

Alfina Utami